

**PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP PENGARUH
JUMLAH NEPTU TERHADAP DOMINASI PENGAMBILAN
KEPUTUSAN DALAM RUMAH TANGGA
(Studi Kasus di Dusun Pule Desa Tanjunggunung Kecamatan Peterongan
Kabupaten Jombang)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Persyaratan Guna Mencapai Gelar Sarjana Strata 1
Dalam Ilmu Hukum Islam



Oleh :

MASRUR AINUN NADJIH

NIM. 10210100

**JURUSAN AL-AHWAL AS-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2015**

**PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP PENGARUH JUMLAH
NEPTU TERHADAP DOMINASI PENGAMBILAN
KEPUTUSAN DALAM RUMAH TANGGA
(Studi Kasus di Dusun Pule Desa Tanjunggunung Kecamatan Peterongan
Kabupaten Jombang)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Persyaratan Guna Mencapai Gelar Sarjana Strata 1
Dalam Ilmu Hukum Islam



Oleh :

MASRUR AINUN NADJIH

NIM. 10210100

**JURUSAN AL-AHWAL AS-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2015**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP PENGARUH
JUMLAH NEPTU TERHADAP DOMINASI PENGAMBILAN
KEPUTUSAN DALAM RUMAH TANGGA
(Studi Kasus di Dusun Pule Desa Tanjungnung Kecamatan Peterongan
Kabupaten Jombang)**

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain. Ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 3 September 2015

Penulis

Materai Rp.6000,-

Masrur Ainun Nadjih

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Masrur Ainun Nadjih, dengan NIM 10210100, peserta Program Kesarjanaan Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul skripsi :

**PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP PENGARUH
JUMLAH NEPTU TERHADAP DOMINASI PENGAMBILAN
KEPUTUSAN DALAM RUMAH TANGGA
(Studi Kasus di Dusun Pule Desa Tanjunggunung Kecamatan Peterongan
Kabupaten Jombang)**

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 3 September 2015

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah,

Dosen Pembimbing

Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003

Ahmad Izzuddin, M.H.I.
NIP.197910122008011010

MOTTO

إِن هَذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ

“(agama kami) ini tidak lain hanyalah adat kebiasaan orang dahulu.” (QS. Asy-Syu’araa: 137)



KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ

Alhamd li Allahi Robb al-'Alamin, penulis memanjatkan puji syukur pada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : **PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP PENGARUH JUMLAH NEPTU TERHADAP DOMINASI PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Kasus di Dusun Pule Desa Tanjunggung Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang).** Shalawat dan salam kita haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyyah menuju zaman yang terang benerang, yakni dengan agama Islam. Semoga kita tergolong orang-orang yang mendapatkan *Syafa'at* dari beliau di hari kiamat nanti, Amiin.

Dengan segala daya dan upaya sserta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang tiada batas kepada :

1. Prof. Dr. H. Mudjia Raharjo, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Malang Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.H.I., selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, M.A, selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Ahmad Izzuddin, M.H.I, selaku pembimbing dan Dosen Wali Penulis yang dengan tulus, sabar serta banyak meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang sepadan kepada beliau semua.
6. Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi.
7. Keluarga tercinta Ayah dan ibu tercinta yang selalu memberikan semangat serta do'a dan sumber inspirasi. para saudara yang selalu membantu baik secara moril maupun materiil :
8. Orang terdekat saya yang sangat membantu dalam terselesaikannya pendidikan penulis. Semoga Allah SWT memberikan balasan atas kebaikannya.
9. Sahabat saya yang senantiasa membantu dan memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
10. Teman-teman senasib seperjuangan angkatan 2010, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
11. Teman-teman senasib seperjuangan mahasiswa peserta *double degree* periode 2014-2015 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

Semoga apa yang telah penulis peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, dapat bermanfaat bagi semua pembaca. Penulis tidak mungkin dapat menyelesaikannya tanpa adanya pihak-pihak yang membantu dalam hal sekecilpun guna proses penyelesaian skripsi ini, maka dari itu penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak tersebut semoga Allah SWT membalasnya dengan harapan semoga karya ilmiah ini bisa memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

Malang, September 2015

Penulis

Masrur Ainun Nadjih

NIM 10210100



PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia, bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

B. Konsonan

= tidak dilambangkan	= dl
= b	= th
= t	= dh
= ts	= ‘ (koma menghadap ke atas)
= j	= gh
=	= f
= kh	= q
= d	= k
= dz	= l
= r	= m
= z	= n
= s	= w
= sy	= h
= sh	= y

Hamzah () yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan. Namun apabila terletak di tengah atau akhir maka dilambangkan dengan tanda koma di atas ('), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ ”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang	= â	misalnya	menjadi qâla
Vokal (i) panjang	= î	misalnya قِيل	menjadi qîla
Vokal (u) panjang	= û	misalnya	menjadi dûna

Khusus untuk *ya' nisbat*, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap dirulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan *ya' nisbat* di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, *wawu* dan *ya'* setelah *fathah* ditulis dengan "aw" da "ay" seperti berikut

Diftong (aw)	=	misalnya	menjadi qawlun
Diftong (ay)	=	misalnya خَيْر	menjadi khayrun

D. Ta' Marbûthah ()

Ta' *marbûthah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah-tengahkalimat, tetapi apabila *Ta' marbûtha* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya:

menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*. Atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya: menjadi *fi rahmatillah*.

E. Kata Sandang dan *Lafadh al-jalalah*

Kata sandang berupa “al” () ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh *jalalah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imám al-Bukháriy mengatakan....
2. Al-Bukháriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan....
3. Masyá’ Alláh kána wa má lam yasyá lam yakun.
4. Billáh ‘azza wa jalla.

F. Nama dan Kata Arab terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurahman Wahid, mantan presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintesian salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan telah terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”, “Amîn Raîs”, dan bukan ditulis dengan “shalât”.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
ABSTRAK BAHASA INDONESIA.....	xvi
ABSTRAK BAHASA INGGRIS	xvii
ABSTRAK BAHASA ARAB	xviii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Definisi Operasional.....	5
F. Sistematika Pembahasan	6
BAB II : KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu.....	8
B. Kerangka Teori	10

1. Al-'Urf	10
2. Pernikahan	13
a. Pernikahan Dalam Hukum Islam.....	13
b. Tujuan Dalam Pernikahan	14
c. Hukum Pernikahan	16
d. Hikmah Pernikahan	18
e. Syarat Dan Rukun Pernikahan.....	19
3. Neptu.....	21
4. Pengambilan Keputusan.....	24
a. Pengambilan Keputusan Dalam Keluarga.....	24
b. Dasar-Dasar Pengambilan Keputusan.....	26
c. Jenis-Jenis Pengambilan Keputusan	27
5. Gender.....	29
a. Pengertian Gender.....	29
b. Kesetaraan Gender Dalam Prespektif Islam	30
6. Relasi Suami Dalam Isteri Islam.....	35
7. Model Pengambilan Keputusan Rasulullah Terhadap Para Isteri	38

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	42
B. Pendekatan Penelitian.....	43
C. Lokasi Penelitian, Subjek Dan Objek Penelitian.....	44
D. Sumber Data	45
E. Teknik Pengumpulan Data	46

F. Teknik Analisis Data	48
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Kondisi Objek Penelitian	50
1. Kondisi Geografis	50
2. Kondisi Penduduk	51
3. Kondisi Sosial Keagamaan	51
4. Kondisi Sosial Pendidikan	52
5. Kondisi Sosial Ekonomi	53
B. Paparan Dan Analisis Data	54
1. Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pengaruh Jumlah Neptu Terhadap Dominasi Pengambilan Keputusan Dalam Rumah Tangga	54
2. Pengaruh Keyakinan Tersebut Bagi Masyarakat Dusun Pule Desa Tanjunggunung Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang	64
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPITAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

ABSTRAK

Masrur Ainun Nadjih, 10210100, 2015. *Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pengaruh Jumlah Neptu Terhadap Dominansi Pengambilan Keputusan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Dusun Pule Desa Tanjunggunung Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang)*. Skripsi. Jurusan Al Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.. Pembimbing: Ahmad Izzuddin, M.H.I.

Kata Kunci: Pandangan, Tokoh Masyarakat, Pengaruh Kepercayaan, Pengambilan Keputusan.

Salah satu tugas yang harus diemban dari anggota keluarga dalam kehidupan keluarga sehari-hari adalah pengambilan keputusan sebagai suatu proses pemilihan suatu arah tindakan sebagai cara untuk memecahkan sebuah masalah tertentu, atau usaha sadar untuk menentukan satu alternatif dari berbagai alternatif untuk memecahkan masalah. Kepercayaan yang dianut oleh masyarakat sekitar bahwa suami atau istri yang neptunya atau jumlah pasaran harinya lebih tinggi, dialah yang dominan di dalam keluarganya, lebih dominan untuk berpengaruh dalam pengambilan keputusan, bahkan jika neptu lebih tinggi dari pasangan, maka dapat dipastikan akan menang dalam perselisihan, percekocokan, maupun konflik lain dengan pasangan.

Dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah, yaitu : 1). Bagaimana pandangan tokoh masyarakat terhadap pengaruh jumlah neptu terhadap dominasi pengambilan keputusan dalam rumah tangga di Dusun Pule Desa Tanjunggunung Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang?, 2). Bagaimana pengaruh keyakinan tersebut bagi masyarakat Dusun Pule Desa Tanjunggunung Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang?

Penelitian ini tergolong penelitian empiris yang menggunakan metode pendekatan kualitatif, sumber data penelitian ini diperoleh dari observasi langsung serta wawancara kepada tokoh masyarakat sebagai data primer, serta dari literatur yang sesuai dengan tema sebagai data sekunder.

Hasil Penelitian ini menunjukkan, bahwa Dalam pandangan masyarakat dari Dusun Pule terhadap pengaruh jumlah neptu untuk pengambilan keputusan dalam rumah tangga ada yang percaya dan ada yang tidak. Adapun faktor yang mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap dominasi pengambilan keputusan dalam rumah tangga adalah *pertama* ; Ada sejak zaman dahulu / warisan nenek moyang, *Kedua* ; dipercaya oleh masyarakat, *ketiga* ; Bagi masyarakat yang tidak percaya tetap merasakan pengaruh kepercayaan tersebut. Meskipun masyarakat Dusun Pule keseluruhan warganya memeluk Islam, namun tidak memudahkan kepercayaannya mengenai dampak dari perhitungan hari dan pasaran, hal ini dapat dilihat kepercayaan atau keyakinannya terhadap dominasi pengambilan keputusan bagi suami atau istri yang memiliki neptu lebih tinggi.

ABSTRACT

Masrur Ainun Nadjih, 10210100, 2015. *Community leaders view Against Effects of Total Neptu Decision Dominance Against Domestic (Case Study in Pule Village Hamlet Tanjunggunung Peterongan District of Jombang)*. Essay. Department Al Ahwal Al-shakhsiyyah, Faculty of Sharia, Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang .. Advisor: Ahmad Izzuddin, MHI

Key words: perspective, Community Leaders, Influence Trust, Decision.

One of the tasks that must be carried from the family members in daily family life is the decision making as a process of selecting a course of action as a way to solve a particular problem, or a conscious effort to determine the alternatives of various alternatives to solve the problem. beliefs held by people around that a husband or wife who the neptu or the amount of market day higher, he was dominant in the family, more dominant influence in decision-making, even if Neptu higher than your partner, then it will certainly prevail in the dispute, strife, or other conflict with a partner.

In this study, there are two formulation of the problem, namely: 1). How view community figures to influence the amount of Neptu against the domination of decision-making in the household in the hamlet Pule Village Tanjunggunung Jombang District of Peterongan ?, 2). How influence of such beliefs for society Hamlet Village Pule Tanjunggunung Peterongan District of Jombang?

This study classified empirical research using qualitative approach, this research data sources obtained from direct observation and interviews with community leaders as the primary data, as well as from litelatur that fit the theme as secondary data.

Results of this study indicate, that in view of Hamlet Pule community to influence the amount of Neptu for decision making in the household there who believe and some do not. The factors that affect the public confidence in the dominance of decision-making in the household is the first; Existed since time immemorial / heritage, Second; Actually occurred, third; For people who do not believe still feel the influence of these beliefs. Although the overall Pule village community citizens to convert to Islam, but did not diminish his belief regarding the impact of the calculation and the market, it can be seen confidence or belief in the dominance of decision-making for the husband or wife who has a higher Neptu.

ملخص البحث

مسرور أينون نجح ، ١٠٢١٠١٠٠ ، وعرض عام 2015 وقادة المجتمع المحلي ضد آثار إجمالي نيف تو الهيمنة قرار ضد المحلي (دراسة حالة في قرية فولي تنجونع غو نونج فترعان جو نبنج). أطروحة. قسم الأحوال آل الشخصية ، كلية الشريعة، الجامعة الإسلامية الحكيمة مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرف: أحمد عز الدين، المحسّين. كلمات الرئيسية : رعي ، شيخ المجتمع، والثقة تأثير، القرار.

واحدة من المهام التي يجب أن تتم من أفراد الأسرة في الحياة الأسرية اليومية هو جعل كعملية اختيار مسار العمل كوسيلة لحل مشكلة معينة، أو جهدا واعيا لتحديد بدائل من البدائل المختلفة لحل مشكلة القرار. معتقدات الناس حول ذلك الزوج أو الزوجة الذين نيف تو أو مقدار السوق اليوم أعلى، كان السائد في الأسرة والنفوذ أكثر هيمنة في عملية صنع القرار، حتى لو نيف تو أعلى من شريك حياتك، وبعد ذلك سوف تسود بالتأكيد في النزاع، فتنة أو صراع آخر مع شريك. في هذه الدراسة، وهناك نوعان صياغة المشكلة، وهي: 1). كيف عرض الأرقام المجتمع للتأثير على كمية من نيف تو ضد هيمنة صنع القرار في منزل في قرية بولي قرية تنجونع غو نونج فترعان جو نبنج؟، 2) هل ثير من هذه المعتقدات لمجتمع هاملت قرية بولي قرية تنجونع غو نونج فترعان جو نبنج؟

تصنف هذه الدراسة البحوث التحريية باستخدام نهج نوعي، ومصادر البيانات هذه البحوث التي تم الحصول عليها من الملاحظة المباشرة والمقابلات مع قادة المجتمع المحلي والبيانات الأولية، وكذلك من الوثائق المتعلقة التي تناسب موضوع كبيانات الثانوية.

نتائج هذه الدراسة تشير إلى أنه في ضوء المجتمع هاملت بولي للتأثير على كمية من نيف تو لاتخاذ القرارات في الأسرة هناك الذين آمنوا والبعض الآخر لا. العوامل التي تؤثر على الثقة العامة في هيمنة صنع القرار في الأسرة هي الأولى. كانت موجودة منذ الأزل / التراث، الثانية؛ وقعت فعلا، والثالثة؛ بالنسبة للأشخاص الذين لا يؤمنون لا تزال تشعر تأثير هذه المعتقدات. على الرغم من أن المواطنين تمنع بولي دوسون العام لاعتناق الإسلام، لكنه لم يقلل اعتقاده فيما يتعلق بتأثير حساب والسوق، يمكن أن ينظر إليه الثقة أو الاعتقاد في هيمنة صنع القرار للزوج أو الزوجة الذي لديه نيف تو العالي

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah Swt telah menciptakan manusia berpasang-pasangan yaitu laki-laki dan perempuan. Untuk mengikuti nalurinya dan menjaga kehormatan serta martabat manusia maka Allah SWT memberikan jalan yang terhormat berdasarkan kerelaan dalam suatu ikatan yang disebut dengan pernikahan yang diridhai Allah. Keluarga atau yang juga dikenal dengan istilah rumah tangga, merupakan sekumpulan orang dengan ikatan perkawinan, kelahiran, dan adopsi yang bertujuan untuk menciptakan, mempertahankan budaya, dan meningkatkan perkembangan fisik, mental emosional, serta sosial dari tiap anggota keluarga.¹

Islam mengajarkan agar keluarga dan rumah tangga menjadi institusi yang aman, bahagia dan kukuh bagi setiap ahli keluarga, karena keluarga merupakan lingkungan atau unit masyarakat yang terkecil yang berpesan sebagai satu lembaga yang menentukan corak dan bentuk masyarakat. Institusi keluarga harus dimanfaatkan untuk membicarakan suatu hal, ada yang menggembirakan maupun kesulitan yang dihadapi. Salah satu tugas yang harus diemban dari anggota keluarga dalam kehidupan keluarga sehari-hari

¹ Satun Setiawati dan Agus Dermawan, *Penuntun Praktik Asuhan Keluarga*, (Jakarta : Trans Info Medika, 2008), h. 67, 68 dan 13.

adalah pengambilan keputusan sebagai suatu proses pemilihan suatu arah tindakan sebagai cara untuk memecahkan sebuah masalah tertentu,² atau usaha sadar untuk menentukan satu alternatif dari berbagai alternatif untuk memecahkan masalah.³

Pengambilan keputusan tersebut bisa berupa peraturan yang ada dalam rumah tangga, pendidikan, pemanfaatan pendapatan, mengelola rumah tangga dan lain sebagainya. Ketika dalam kehidupan keluarga dan berumah tangga terdapat perbedaan peran antara suami/ pria dan isteri/ wanita terutama dalam pengambilan keputusan dalam hal ini masyarakat Dusun Pule Desa Tanjunggunung Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang kepercayaan yang dianut oleh masyarakat sekitar bahwa suami atau istri yang neptunya atau jumlah pasaran harinya lebih tinggi, dialah yang dominan di dalam keluarganya, lebih dominan untuk berpengaruh dalam pengambilan keputusan, bahkan jika neptu lebih tinggi dari pasangan, maka dapat dipastikan akan menang dalam perselisihan, percekocokan, maupun konflik lain dengan pasangan.⁴

Neptu yang berarti angka perhitungan pada hari, bulan dan tahun Jawa.⁵ KH. Mustofa Bisri dalam Fikih Keseharian Gus Mus mengatakan, neptu merupakan angka hitungan hari dan pasaran, yang digunakan sebagai dasar semua perhitungan Jawa, misalnya: digunakan dalam perhitungan hari baik pernikahan, membangun rumah, pindah rumah (boyongan: Jawa), mencari

² J.A.F Stoner dan C. Winkel, *Perencanaan dan Pengambilan Keputusan dalam Manajemen*, Penerjemah Simamora Sahat, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003), h. 205.

³ S.P., Siagian, *Teori dan Praktek Pengambilan Keputusan*, (Jakarta : Rinneka Cipta, 2003), h. 24.

⁴ Sunyoto, Wawancara, (Pule Tanjung Gunung, 30 April 2015)

⁵ Purwadi, *Kamus Jawa Indonesia* (Yogyakarta: Media Abadi, 2004), h. 330.

hari baik pada awal kerja dan lain sebagainya, di mana dalam setiap hari dan pasaran tersebut mempunyai neptu yang berbeda-beda.⁶

Berdasarkan uraian di atas, sehingga mendorong penulis untuk melakukan satu studi berjudul: **PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP PENGARUH JUMLAH NEPTU TERHADAP DOMINASI PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Kasus di Dusun Pule Desa Tanjungnung Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang)**. Dengan memperhatikan latar belakang yang ada, penulis berpendapat bahwa studi ini merupakan permasalahan yang cukup menarik.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, permasalahan yang ada dapat penulis rumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat terhadap pengaruh jumlah neptu terhadap dominasi pengambilan keputusan dalam rumah tangga di Dusun Pule Desa Tanjungnung Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang?
2. Bagaimana pengaruh keyakinan tersebut bagi masyarakat Dusun Pule Desa Tanjungnung Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah:

⁶ Mustofa Bisri, *Fikih Keseharian Gus Mus* (Surabaya: Khalista, 2005), h. 302.

1. Untuk mengetahui pandangan tokoh masyarakat terhadap pengaruh jumlah neptu terhadap dominasi pengambilan keputusan dalam rumah tangga di Dusun Pule Desa Tanjunggunung Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang,
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh keyakinan tersebut bagi masyarakat Dusun Pule Desa Tanjunggunung Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang.
3. Untuk mengetahui bagaimana keyakinan tersebut perspektif urf.

D. Maanfaat Penelitian

Beberapa manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

- a. Manfaat penelitian ini agar dapat menjadi bahan informasi terhadap kajian akademis sebagai masukan bagi penelitian yang lain dalam tema yang berkaitan sehingga dapat dijadikan referensi bagi penelitian berikutnya
- b. Secara pribadi dapat menimba ilmu, informasi dan pengalaman mengenai hukum Islam, adat dan kebudayaan masyarakat yang bersangkutan.

2. Praktis

- a. Untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan memberikan pemahaman bagi masyarakat berkepentingan tentang keyakinan tersebut.

- b. Sebagai bahan wacana, diskusi dan informasi bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah

E. Definisi Operasional

Untuk lebih mempermudah pemahaman terhadap pembahasan dalam penelitian ini perlu kiranya untuk dijelaskan kata kunci yang berhubungan dengan penelitian :

1. Pandangan

Pandangan berasal dari kata pandang diberi imbuhan-an yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki beberapa makna, diantaranya : penglihatan yang tetap dan agak lama, dan bermakna sesuatu secara teliti.⁷

2. Masyarakat

Masyarakat (sebagai terjemahan istilah *society*) adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah system semi tertutup (atau semi terbuka), dimana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. Kata "masyarakat" sendiri berakar dari kata dalam bahasa Arab, musyarak. Masyarakat adalah sebuah komunitas yang interdependen (saling tergantung satu sama lain). Umumnya, istilah masyarakat digunakan untuk mengacu sekelompok orang yang hidup bersama dalam satu komunitas yang teratur.⁸

⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1996), h. 722

⁸ <https://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat>, diakses pada 19 Juni 2015 pukul 23 : 40

3. Keputusan dalam keluarga

Keluarga adalah institusi terkecil dalam masyarakat yang mempunyai tujuan tertentu. Dalam pencapaian tujuan tersebut diperlukan adanya pembagian peran dan fungsi dari anggotanya. Pengambilan keputusan sebagai suatu proses pemilihan suatu arah tindakan sebagai cara untuk memecahkan sebuah masalah tertentu.⁹

4. Neptu

Secara etimologi adalah nilai. Sedangkan neptu secara terminologi ialah angka perhitungan pada hari, bulan dan tahun Jawa.¹⁰

F. Sistematikan Penulisan

Dalam sistematika pembahasan, penulis lebih menguraikan gambaran pokok pembahasan yang akan disusun dalam sebuah laporan penelitian secara sistematika yang akhirnya laporan penelitian terdiri dari lima bab dan masing-masing bab mengandung beberapa sub bab, antara lain :

Pada BAB I : Pendahuluan yang meliputi latar belakang dari permasalahan yang diteliti, dan rumusan masalah terhadap apa yang akan diteliti, tujuan serta manfaat penelitian baik secara teoritis, maupun praktis.

Pada BAB II : Mencakup penelitian terdahulu yang menjelaskan beberapa penelitian guna membandingkan serta menjadi rujukan untuk penelitian yang dilakukan penulis, kajian

⁹ J.A.F Stoner dan C. Winkel, *Perencanaan dan Pengambilan Keputusan dalam Manajemen*, h.205.


¹⁰ Purwadi, *Kamus Jawa Indonesia* , h.330

pustaka yang berisi tinjauan umum yang diambil dari berbagai referensi.

Pada BAB III : Metode penelitian yang dijadikan sebagai instrumen dalam penelitian untuk menghasilkan penelitian yang lebih terarah dan sistematis.

Pada BAB IV : Mencakup pembahasan tentang penyajian dari hasil penelitian

Pada BAB V : Penutup, yang didalamnya berisikan kesimpulan tentang poin-poin yang merupakan inti pokok dari data yang telah dikumpulkan dan saran memuat berbagai hal yang dirasa belum dilakukan dalam penelitian.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada penelitian sebelumnya, walaupun penulis tidak menemukan penelitian yang mirip dengan tem penulis, tetapi ada beberapa penelitian yang membahas tentang tradisi dalam pernikahan, diantaranya :

1. Muhammad Subhan menulis skripsi berjudul Tradisi Pemilihan Bulan-Bulan Yang Akan Dipakai Dalam Penentuan Akad Pernikahan.¹¹ Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui mengapa masyarakat Jawa memilih bulan-bulan tertentu dalam melaksanakan perkawinan dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dalam melihat pemilihan bulan tertentu dalam menentukan perkawinan. Studi yang penulis lakukan tentu saja berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Saudara Muhammad Subhan. Perbedaan tersebut adalah : (1) dari segi subjek dan objek penelitian ini berbeda karena yang diteliti adalah pandangan tokoh masyarakat terhadap pengaruh jumlah neptu bagi dominasi pengambilan keputusan dalam rumah tangga, dan (2) dari segi lokasi juga berbeda karena dilakukan di Dusun Pule Desa Tanjung Gunung Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang.

¹¹ Muhammad Subhan, "*Pemilihan Bulan Tertentu untuk Melaksanakan Perkawinan dalam Masyarakat Jawa Ditinjau dari Hukum Islami (Studi di Desa Kauman, Kabupaten Mojokerto)*", Skripsi (Malang: UIN Fakultas Syari'ah, 2004).

2. Muhammad Eri Rohman menulis Skripsi berjudul *Neptu Dan Implikasinya Terhadap Kelangsungan Keluarga (Studi di Kalangan Masyarakat Candirejo Kabupaten Kediri)*.¹² Penelitiannya dilakukan bertujuan untuk untuk mengetahui deskripsi neptu pada masyarakat Candirejo Kabupaten Kediri sekaligus untuk mengetahui implikasi neptu terhadap kelangsungan keluarga pada masyarakat Candirejo Kabupaten Kediri. Studi yang dilakukan oleh Muhammad Eri Rohman berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis. Perbedaan tersebut adalah : (1) dari segi subjek dan objek penelitian ini berbeda karena yang diteliti adalah pandangan tokoh masyarakat terhadap pengaruh jumlah neptu bagi dominasi pengambilan keputusan dalam rumah tangga, dan (2) dari segi lokasi juga berbeda karena dilakukan di Dusun Pule Desa Tanjung Gunung Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang.
3. Muhammad Talqiyuddin Alfaruqi, menulis skripsi dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Calon Pasangan Perkawinan Pada Masyarakat Dusun Wasah Desa Monggol Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunung Kidul*.¹³ Penelitiannya dilakukan bertujuan untuk untuk mengetahui bagaimana tradisi masyarakat Dusun Sawah dalam menentukan calon pengantin dan bagaimana pandangan hukum islam terhadap tradisi tersebut. Perbedaan tersebut adalah : (1) dari segi subjek dan objek penelitian ini

¹² Muhammad Eri Rohman, *“Neptu Dan Implikasinya Terhadap Kelangsungan Keluarga (Studi di Kalangan Masyarakat Candirejo Kabupaten Kediri, : Skripsi, (Malang: UIN Fakultas Syari’ah, 2008).*

¹³ Muhammad Talqiyuddin Alfaruqi, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Calon Pasangan Perkawinan Pada Masyarakat Dusun Wasah Desa Monggol Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunung Kidul.”, : Skripsi, (Yogyakarta : UIN Sunan Kali Jaga, 2014)*

berbeda karena yang diteliti adalah pandangan tokoh masyarakat terhadap pengaruh jumlah neptu bagi dominasi pengambilan keputusan dalam rumah tangga, dan (2) dari segi lokasi juga berbeda karena dilakukan di Dusun Pule Desa Tanjung Gunung Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang

B. Kerangka Teori

1. Al-Urf

'Urf secara harfiah yaitu suatu keadaan, ucapan, perbuatan atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya 'Urf sering disebut sebagai adat.¹⁴ 'Urf merupakan sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan.¹⁵

Para ulama membagi 'urf diantaranya sebagai berikut :

a. 'Urf yang fasid (rusak/jelek)

ialah 'urf yang tidak baik dan tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan nash qath'iy (syara'). Seperti kebiasaan mengadakan sesajian untuk sebuah patung atau suatu tempat yang dipandang keramat. Hal ini tidak dapat diterima, karena berlawanan dengan ajaran tauhid yang diajarkan agama Islam.¹⁶

b. 'Urf yang shahih (baik/benar).

¹⁴ Chaerul Uman, dss, *Ushul Fiqih*, Cet I (Bandung : Pustaka Setia, 2000) h.159

¹⁵ Abdul Wahab Khallaf, *Ushul Fikih*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2005), h. 104

¹⁶ Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fikih*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2005), h. 418

Ialah 'urf yang saling diketahui orang, tidak menyalahi dalil syari'at, tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib, serta dapat diterima karena tidak bertentangan dengan syara', 'urf ini juga dipandang sebagai salah satu sumber pokok hukum Islam. Seperti mengadakan pertunangan sebelum melangsungkan akad nikah, dipandang baik, telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan syara'.¹⁷

'Urf yang shahih dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu:¹⁸

1) 'Urf 'Aam (kebiasaan yang bersifat umum)

Yaitu Urf yang telah disepakati masyarakat di seluruh negeri.

'Ulama mazhab Hanafi menetapkan bahwa 'urf am dapat mengalahkan qiyas, yang kemudian dinamakan istishna 'urf. 'Urf ini dapat mentakhshis nas yang am yang bersifat zhanny, bukan yang qath'i.

'Urf seperti ini dibenarkan berdasarkan ijma'. Bahkan tergolong macam ijma' yang paling kuat karena di dukung, baik oleh kalangan mujtahid maupun diluar ulama-ulama mujtahid; oleh golongan sahabat maupun orang yang datang setelahnya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa 'urf ialah yang diterapkan diseluruh negeri tanpa memandang kepada kenyataan pada abad-abad yang telah lalu.

2) 'Urf khas (kebiasaan yang bersifat khusus)

¹⁷ Abdul Wahab Khallaf, *Ushul Fikih*, h. 104

¹⁸ Firdaus, *Ushul Fikih (Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, (Jakarta : Zikrul Hakim, 2004) h.97-98

Yaitu 'urf yang dikenal berlaku pada suatu negara, wilayah atau golongan masyarakat tertentu, seperti; urf yang berhubungan dengan perdagangan, pertanian dan lain-lain. 'Urf ini tidak boleh berlawanan dengan nash, tetapi bolehberlawanan dengan qiyas yang illatnya ditemukan tidak melalui jalan yang qath'i, baik berupa nash maupun yang menyerupai nash dari segi jelas dan terangnya.

Hukum yang ditetapkan qiyas zhanny akan selalu berubah seiring dengan perubahan zaman. Karena itu para ulama berpendapat bahwa ulama mutaakhirin boleh mengeluarkan pendapat yang berbeda dari mazhab Mutaqaddimin. Karena dalam menerapkan dalil qiyas mereka sangat terpengaruh oleh 'urf-'urf yang berkembang dalam masyarakatnya pada waktu itu. Kebiasaan yang tidak mengandung kebaikan serta bertentangan dengan nash al-qur'an dan hadist, maka itu dinamakan 'urf fasid diantaranya ialah tradisi yang dibahas dalam skripsi ini.

2. Pernikahan

a. Pernikahan Dalam Hukum Islam

Perkawinan oleh Al-Qur'an disebut dengan kata Nikah dan *mitsaq*.

Nikah menurut bahasa berarti kawin atau setubuh. Sedangkan *mitsaq* berarti perjanjian atau persetujuan. Perkawinan menurut syara' :

Yang artinya :

“suatu ungkapan menyangkut akad (antara seorang laki-laki dan seorang perempuan) yang telah kenal, yang mencakup rukun-rukun dan syarat-syarat”¹⁹

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang berlaku pada semua makhluknya. Pernikahan adalah jalan dipilih oleh Allah SWT untuk manusia berkembangbiak, melestarikan keturunan. Allah SWT berfirman dalam Surat An-Nisa' ayat 1 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا :

*Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (surat an-Nisa' ayat 1)*²⁰

Kata nikâh berasal dari bahasa Arab nikâhun yang merupakan masdar atau kata asal dari kata kerja nakaha.²¹ Istilah Nikah (kawin) menurut arti asal ialah hubungan seksual. Tetapi menurut arti majazi (methaporic) atau arti hokum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami isteri antara seorang pria dengan seorang wanita, dengan dasar sukarela dan keridloan kedua belah pihak

¹⁹ Ny. Soemiyati, S.H, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Yogyakarta : Liberty,2004) h.76

²⁰ Qs, An-Nisa' (4): 1

²¹ Ahamad Warson Munawir, Kamus Arab Indonesia (Cet 14, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h.1461

untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridloi oleh Allah.²²

Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 pun merumuskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²³

b. Tujuan Pernikahan

Ada beberapa tujuan yang disyariatkan perkawinan atas umat Islam, yaitu:²⁴

- 1) Untuk mendapatkan anak keturunan untuk melanjutkan generasi yang akan datang hal ini terlihat dalam surat an-Nisa' ayat 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ
اللَّهُ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

*Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.(surat an-Nisa' ayat1)*²⁵

²² Karya Yuda, *Perkawinan Beda Agama*, (Yogyakarta: Total Media, 2006), h.66

²³ Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1

²⁴ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*. (Jakarta: Kencana, 2003), h.80

²⁵ Qs, An-Nisa' (4): 1

- 2) Untuk mendapatkan keluarga yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang. Hal ini terlihat dalam firman Allah dalam surat ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara ayat-ayat-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu mawadah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.²⁶

- 3) Pernikahan dapat menenteramkan individu dan masyarakat khususnya bagi wanita, surat an-Nur ayat 32.

الْأَيَامَىٰ وَالصَّالِحِينَ
فَضْلِهِ ۗ عَلَيْهِمْ
يَكُونُوا يُعْنَهُمْ

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.²⁷

c. Hukum Pernikahan

Dalam hal menetapkan hukum asal suatu perkawinan terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama'. Jumhur ulama' berpendapat bahwa hukum perkawinan itu adalah sunnah. Dasar hukum dari pendapat

²⁶ Qs, Ar-Rum (30): 21

²⁷ Qs An-Nur (24) : 32

jumhur ulama' ini adalah begitu banyaknya suruhan Allah dalam Al-Qur'an dan Nabi dalam sunnahnya untuk melangsungkan perkawinan. Namun dalam al-qur'an dan sunnah tersebut tidak mengandung arti wajib. Tidak wajibnya pernikahan itu karena tidak ditemukan dalam ayat al-qur'an atau sunnah Nabi yang secara tegas memberikan ancaman kepada orang yang menolak pernikahan.

Golongan ulama' yang berbeda pendapat dengan jumhur ulama' itu adalah golongan Zhahiriyyah yang mengatakan bahwa perkawinan bagi orang yang mampu melakukan hubungan kelamin dan biaya perkawinan adalah wajib atau fardhu. Dasar dari pendapat ulama' Zhahiriyyah ini adalah perintah Allah dan rasul yang begitu banyak untuk melakukan perkawinan. Perintah atau *al-amr* itu adalah untuk wajib selama tidak ditemukan dalil yang jelas yang memalingkannya dari hukum asal itu.

hukum asal menurut dua golongan ulama' tersebut diatas berlaku secara umum dengan tidak memperhatikan keadaan tertentu dan orang tertentu. Namun karena ada tujuan mulia yang hendak dicapai dari perkawinan itu dan yang melakukan perkawinan berbeda pula kondisinya serta situasinya yang melingkupi suasana perkawinan itu berbeda pula, maka hukum perkawinan untuk orang dalam keadaan tertentu itu berbeda pula pandangan ulama'. Oleh karenanya, perkawinan yang memiliki hukum asal sunnah dapat menjadi wajib, mubah, makruh, ataupun haram sesuai kondisi berikut.²⁸

²⁸ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 16-22.

- 1) Perkawinan hukumnya wajib bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak kawin. Hal ini didasarkan pada pemikiran hukum bahwa setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat yang terlarang. Jika penjagaan diri itu harus dengan melakukan perkawinan, sedang menjaga diri itu wajib.
- 2) Perkawinan hukum sunah bagi orang yang memiliki kemampuan dan memiliki keinginan kuat untuk melangsungkan perkawinan, tetapi kalo tidak kawin tidak dikhawatirkan akan berbuat zina.
- 3) Perkawinan hukumnya haram bagi orang yang belum berkeinginan serta tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul kewajiban-kewajiban.
- 4) Perkawinan hukumnya makruh bagi orang yang mampu melakukan perkawinan, dan bisa menahan diri dari perbuatan zina. Hanya saja dikhawatirkan tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban terhadap istrinya.
- 5) Perkawinan hukumnya mubah bagi orang yang mampu melakukan perkawinan, dan bisa menahan diri dari perbuatan zina serta tidak dikhawatirkan akan menyianyiakan kewajibannya terhadap istri.

d. Hikmah Pernikahan

Pernikahan memiliki banyak hikmah, mengingat manfaatnya yang tak terhingga untuk individu yang menjalankannya dan untuk manusia secara umum.

Di antara hikmah-hikmah tersebut adalah:

- 1) Menjaga orang yang melaksanakannya dari perbuatan haram. Itu karena pernikahan adalah solusi terbaik yang paling sesuai dengan fitrah manusia untuk memenuhi kebutuhan seksual. Cara lain selain menikah pada dasarnya akan membawa dampak negative terhadap individu (baik jasmani maupun rohani) dan membuat kehidupan masyarakat hancur serta menderita.
- 2) Melestarikan keturunan manusia melalui pernikahan
- 3) Melestarikan nasab dan membangun keluarga besar yang dapat menciptakan masyarakat makmur sentosa. Di dalamnya juga akan tercipta sikap saling menolong dan bahu -membahu antar anggotanya.
- 4) Untuk menjaga keturunan dan memperjelas tanggung jawab, siapa yang merawat, membesarkan, dan mendidik mereka, itulah tugas dan tanggung jawab ayah dan ibu, dibantu saudara dan seluruh anggota keluarga, dalam hal ini semuanya punya peran dan tanggung jawab masing-masing.
- 5) Memberikan ketenangan dan ketentraman jiwa yang pada gilirannya akan membuat bahagia semua pihak. Rasa itu tercermin dalam kehidupan saling mencintai, menyayangi, dan melindungi antar anggota keluarga.²⁹

e. Syarat dan Rukun Nikah

²⁹ Abdul karim, Fahd bin bin Rasyid As-Sanidy, "*Indahnya Nikah Sambil Kuliah*", (Jakarta, PT. Cendekia Sentra Muslim: 2005), h. 44-47

Sahnya suatu perbuatan hukum menurut hukum agama Islam harus memenuhi dua unsur, yaitu rukun dan syarat. Oleh karena itu perkawinan dianggap sah jika memenuhi dua unsur tersebut, karena rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum yang menyangkut sah atau tidak dari segi hukum.³⁰

Adapun yang dinamakan Rukun adalah sesuatu yang berada di dalam hakekat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya untuk kelangsungan perkawinan. Tanpa adanya hakikat dari pernikahan maka suatu pernikahan tidak bisa dilaksanakan.³¹ Menurut versi As-Safi'i yang kemudian diadopsi oleh KHI Pasal 14, rukun nikah terdiri atas lima macam, yaitu: Pertama, adanya calon suami; Kedua, adanya calon isteri; Ketiga, adanya wali; Keempat, adanya dua orang saksi; Kelima, ijab qobul.³²

Adapun yang dinamakan syarat adalah sesuatu yang berada diluar dan tidak termasuk unsur syarat yang berkaitan dengan rukun.³³ Syarat pernikahan adalah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun pernikahan, yaitu syarat bagi calon mempelai yaitu; Pertama, calon suami mempunyai syarat sebagai berikut; beragama islam, laki-laki, jelas orangnya, dapat memberikan persetujuan artinya tidak terpaksa, atas kemaun sendiri. Kedua, calon istri, yang mempunyai persyaratan sebagai berikut; Bukan perempuan yang dalam masa 'iddah, tidak dalam ikatan perkawinan

³⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Kencana, 2006) h.59.

³¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*,h.59

³² Kompilasi Hukum Islam, Pasal 14

³³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*,h.59

dengan orang lain, antara laki-laki dan perempuan tersebut bukan muhrim, tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah bukan perempuan musyrik, merdeka, artinya atas kemauan sendiri.³⁴

Ketiga, syarat-syarat wali meliputi; laki-laki, dewasa baligh, mempunyai hak perwalian tidak ada halangan perwalian, waras akalnya, adil, tidak dipaksa. Artinya bebas, tidak sedang ihram haji atau umrah, memahami bahasa yang digunakan untuk ijab qobul; Keempat; syarat-syarat saksi meliputi, minimal dua orang laki-laki, waras akalnya, adil, tidak dipaksa, tidak sedang ihram haji atau umrah, islam, dewasa, Hadir dalam ijab qobul dapat mengerti maksud akad; Kelima, syarat-syarat ijab qobul meliputi sebagai berikut, adanya pernyataan mengawinkan dari wali, adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai, memakai kata-kata nikah, tazwij, atau terjemahan dari kedua kata tersebut, antara ijab dan qobul bersambung, antara ijab dan qobul jelas maksudnya, orang yang terkait dengan ijab dan qobul tidak sedang ihram haji atau umrah, majelis ijab dan qobul harus dihadiri minimal empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.³⁵

3. Neptu

Kalender jawa memiliki arti dan fungsi, tidak hanya sebagai petunjuk hari, tanggal dan hari libur atau hari kemenangan akan tetapi menjadi dasar dengan apa yang disebut petungan jawi yaitu perhitungan

³⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, h.60-61

³⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, h.60-61

baik buruk yang dilukiskan dan dilambangkan suatu hari, tanggal, bulan, tahun dan lain-lain.³⁶ Petungan jawi sudah ada sejak dahulu merupakan catatan dari leluhur berdasarkan pengalaman berdasarkan baik buruk yang dicatat baik buruk pada primbon. Kata primbon berasal dari kara rimbun simpan atau simpanan maka primbon memuat bermacam-macam perhitungan oleh suatu generasi diturunkan di generasi berikutnya.

Orang Jawa mempunyai kepercayaan untuk melakukan sesuatu kebanyakan menggunakan pitungan, pernikahan, panen, membangun rumah dan lain-lain. Di dalam petungan ada yang namanya neptu di setiap neptu ada nilainya sendiri-sendiri.³⁷ Nilai nilai hari, pasaran, dan bulan sebagai berikut:³⁸

Minggu	5	Pon	7
Senin	4	Wage	4
Selasa	3	Kliwon	8
Rabu	7	Legi	5
Kamis	8	Pahing	9
Jum'at	6		
Sabtu	9		

³⁶ Hariwijaya, *Islam Kejawen* (Yogyakarta: Glombang Pasang, 2006.), h.245

³⁷ Kuswah Indah, *Jurnal kejawen* (Yogyakarta: Narasi, 2006) , h.142

³⁸ Harya Tjakraningrat, *Kitab Primbon Bentaljemur Adammakna* (Yogyakarta: CV. Buana Raya, 2001), h.7

Suro	7	Alip	1
Sapar	2	Ehe	5
Rabiul awal	3	Jimawal	3
Rabiul akhir	5	Je	7
Jumadil awal	6	Dal	4
Jumadil akhir	1	Be	2
Rejeb	2	Wawu	6
Ruwah	4	Jimakir	3
Pasa	5		
Sawal	7		
Dulkidah	1		
Besar	3		

Neptu secara etimologi adalah nilai. Sedangkan neptu secara terminology ialah angka perhitungan pada hari, bulan dan tahun Jawa.³⁹ KH. Mustofa Bisri dalam Fikih Keseharian Gus Mus mengatakan, neptu merupakan angka hitungan hari dan pasaran.⁴⁰ Neptu ialah eksistensi dari hari-hari atau pasaran tersebut. Neptu digunakan sebagai dasar semua perhitungan Jawa, misalnya: digunakan dalam perhitungan hari baik pernikahan, membangun rumah, pindah rumah (boyongan: Jawa), mencari hari baik pada awal kerja, mau melaksanakan panen dan memberi barang yang mahal, dan lain sebagainya. Dalam setiap hari dan pasaran tersebut

³⁹ Purwadi, *Kamus Jawa Indonesia*, h.330

⁴⁰ Mustofa Bisri, *Fikih Keseharian Gus Mus*, h.302

mempunyai neptu yang berbeda-beda dan juga mempunyai watak yang berbeda-beda.⁴¹

Neptu merupakan warisan leluhur Jawa yang berusaha untuk memahami alam kanyatan (terlihat panca indera) dan alam kasunyatan (tidak terlihat panca indera). Kemampuan orang Jawa dalam membaca tanda-tanda jaman secara waskitha (ketajaman hati/makrifat) dan wicaksana (bijaksana) diwariskan secara turun temurun. Bagi masyarakat Jawa, kelahiran, kematian, jodoh dan rejeki adalah takdir Tuhan. Namun demikian manusia tetap diberi kewenangan untuk berikhtiar, dengan berprinsip ngelmu laku (ilmu yang diaplikasikan), jangka jangkah (usaha), kodrat wiradat (kekuasaan akan takdir Tuhan). Begitu pedulinya terhadap kehidupan yang aman tentram lahir batin, maka para sesepuh (tokoh masyarakat), pinisepuh (tokoh masyarakat yang lebih tua) orang Jawa akan memberi makna pada segala sesuatu yang tidak kasat mripat (tidak terlihat mata). Kepekaan perasaan yang disertai ketajaman spiritual mendominasi indra keenamnya.⁴²

4. Pengambilan Keputusan

a. Pengambilan Keputusan Dalam Keluarga

Menurut Ki Hajar Dewantara, keluarga berasal dari kata kawula (abdi, hamba) dan warga (anggota). Sebagai “kawula” dilingkungan warga ia harus mengabdikan segenap kemampuan untuk keluarganya.

⁴¹ Mustofa Bisri, *Fikih Keseharian Gus Mus*, h.302

⁴² Purwadi, *Petungan Jawa*, (Yogyakarta: PINUS, 2006), h. 7.

Sebaliknya sebagai “warga” ia mempunyai hak untuk ikut mengurus dan mendidik segenap kebutuhan di lingkungan keluarganya.⁴³

Pengambilan keputusan merupakan permulaan dari aktifitas manusia yang sadar dan terarah, baik secara individual, kelompok atau instutional, sehingga pengambilan keputusan menjadi aspek yang penting dalam suatu pengelolaan atau manajemen.⁴⁴ Salah satu tugas yang harus diemban dari anggota keluarga dalam kehidupan keluarga sehari-hari adalah pengambilan keputusan sebagai suatu proses pemilihan suatu arah tindakan sebagai cara untuk memecahkan sebuah masalah tertentu,⁴⁵ atau usaha sadar untuk menentukan satu alternatif dari berbagai alternatif untuk memecahkan masalah.⁴⁶

Pengambilan keputusan tersebut bisa berupa peraturan yang ada dalam rumah tangga, pendidikan, pemanfaatan pendapatan, pemilikan kekayaan keluarga, penentuan kegiatan di luar rumah, penyaluran aspirasi, dan mengelola rumah tangga seperti soal pekerjaan dapur, kebersihan rumah, dan mengasuh anak. Namun pada kenyataannya dalam kehidupan berumah tangga ada perbedaan peran antara suami/ pria dan istri/ wanita, di mana peran istri/ wanita dalam pengambilan keputusan lebih banyak menentukan dalam urusan keluarga, terutama dalam urusan rumah tangga

⁴³ Zainal Abidin, “*Pendidikan dalam keluarga, Khutbah Bakti Edisi 165/Maret 2005*”

(Yogyakarta: Departemen Agama Kanwil Prop. DI Yogyakarta, 2005). H.5

⁴⁴ As Setiawati, *Pengambilan Keputusan*, dalam http://file.upi.edu/Direktori/FPTK/JUR._PEND._KESEJAHTERAAN_KELUARGA/195407261980022-AS_AS_SETIAWATI/Powerpoint_Pengambilan_keputusan.pdf, di akses pada 20 Juni 2015, pukul 23 : 00

⁴⁵ J.A.F Stoner dan C. Winkel, *Perencanaan dan Pengambilan Keputusan dalam Manajemen*, h.205.

⁴⁶ S.P., Siagian, *Teori dan Praktek Pengambilan Keputusan*, h.24.

seperti berbelanja, menyiapkan makanan, menentukan jenis menu, merebus air, memandikan anak, mengasuh dan menyuapi anak, menemani anak belajar, mengurus sekolah anak, mencuci, menyeterika, sedangkan suami/pria lebih banyak menentukan untuk hal-hal yang berkaitan dengan pemanfaatan pendapatan, pemilikan kekayaan keluarga, penentuan kegiatan di luar rumah dan penyaluran aspirasi.⁴⁷ Isteri/ wanita hanya dibatasi untuk mengambil keputusan dalam urusan rumah tangga saja, tetapi untuk urusan yang lebih besar seperti pembelian dan penjualan barang, menikahkan anak dan membiayai sekolah anak lebih banyak ditentukan oleh laki-laki.⁴⁸ Seluruh anggota keluarga dengan kekuatan berimbang setiap orang memiliki hak untuk mengeluarkan pendapat dan akhirnya keputusan diambil berdasarkan kesepakatan bersama.⁴⁹

b. Dasar-Dasar Pengambilan Keputusan

Menurut George R. Terry, dasar-dasar pengambilan keputusan adalah :

- 1) Intuisi : suatu proses bawah sadar/tdk sadar yang timbul atau tercipta akibat pengalaman yang terseleksi. Pengambilan keputusan yang berdasarkan atas intuisi atau perasaan memiliki sifat subjektif, sehingga mudah terkena pengaruh

⁴⁷ Rani Andriani Budi Kusumo, dkk., *Jurnal Social Economic of Agriculture*, (PDF, Volume 2, Nomor 1, April 2013), h. 42-53.

⁴⁸ Michelle Zimbalist Rosaldo dan Lamphere (ed), *Women, Culture and Society* dalam *Para Ibu yang Berperan Tunggal dan yang Berperan Ganda*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1974), h. 89-90.

⁴⁹ As Setiawati, *Pengambilan Keputusan*, dalam http://file.upi.edu/Direktori/FPTK/JUR._PEND._KESEJAHTERAAN_KELUARGA/195407261980022-AS_AS_SETIAWATI/Powerpoint_Pengambilan_keputusan.pdf, di akses pada 20 Juni 2015, pukul 23 : 00

- 2) Pengalaman : Pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman memiliki manfaat bagi pengetahuan praktis. Karena pengalaman seseorang dapat mempekirakan keadaan sesuatu, dapat memperhitungkan untung ruginya, baik-buruknya keputusan yang akan dihasilkan. Karena pengalaman, seseorang yang menduga masalahnya walaupun hanya dengan melihat sepintas saja mungkin sudah dapat menduga cara penyelesaiannya
- 3) Fakta : Pengambilan keputusan berdasarkan fakta dapat memberikan keputusan yang sehat, solid, dan baik. Dengan fakta, maka tingkat kepercayaan terhadap pengambilan keputusan dapat lebih tinggi, sehingga orang dapat menerima keputusan-keputusan yang dapat dibuat dengan rela dan lapang dada.
- 4) Wewenang : Pengambilan keputusan berdasarkan wewenang biasanya dilakukan oleh pim-pinan terhadap bawahannya atau orang yang lebih tinggi kedudukannya kepada orang lebih rendah kedudukannya.
- 5) Rasional : Pada pengambilan keputusan yang berdasarkan rasional, keputusan yang dihasilkan bersifat objektif, logis, lebih transparan, konsisten untuk memaksimalkan hasil atau nilai dalam batas kendala tertentu, sehingga dapat dikatakan mendekati kebenaran atau sesuai dengan apa yang diinginkan.⁵⁰

⁵⁰ Ir. Indrawani Sionoem, MS. *Dasar-Dasar Pengambilan Keputusan*, (2010), h.23-30, www.mdp.ac.id/materi/2010-2011-2/SI348-052103-772-3.ppt dikses pada 22 Agustus 2015 pukul 23 : 14

c. Jenis-Jenis Pengambilan Keputusan

Berdasarkan program atau regularitas :

- 1) Pengambilan keputusan terprogram atau terstruktur, yaitu pengambilan keputusan yang bersifat rutinitas, berulang-ulang, dan cara menanganinya telah ditentukan.
- 2) Pengambilan keputusan tidak terprogram (tidak terstruktur) adalah pengambilan keputusan yang tidak rutin dan sifatnya unik sehingga memerlukan pemecahan khusus,

Berdasarkan tingkat kepentingannya :

Pada umumnya suatu organisasi memiliki hirarki manajemen. Secara klasik, hirarki ini terbagi tiga tingkatan :

- 1) Manajemen puncak yang berkaitan dengan masalah perencanaan yang bersifat strategis. Pada manajemen puncak keputusan yang diambil adalah keputusan strategis.
- 2) Manajemen menengah, yaitu menangani permasalahan kontrol/pengawasan yang sifat pekerjaannya lebih banyak pada masalah administrasi. Pada manajemen menengah ini keputusan yang diambil adalah keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya
- 3) Manajemen operasional, yaitu berkaitan dengan kegiatan operasional (kegiatan operasi harian). Keputusan yang diambil pada manajemen operasional disebut keputusan operasional.

Berdasarkan Tipe Persoalan

- 1) Keputusan internal jangka pendek, yaitu keputusan yang berkaitan dengan kegiatan rutin/ operasional.
- 2) Keputusan internal jangka panjang, yaitu keputusan yang berkaitan dengan permasalahan organisasional.
- 3) Keputusan eksternal jangka pendek, yaitu keputusan yang berkaitan dengan semua persoalan yang berdampak dengan lingkungan dalam rentang waktu yang relatif pendek.
- 4) Keputusan eksternal jangka panjang, yaitu keputusan yang berkaitan dengan semua persoalan dengan lingkungan dalam rentang waktu yang relatif panjang.

Berdasarkan Lingkungannya :

- 1) Pengambilan keputusan dalam kondisi pasti
- 2) Pengambilan Keputusan dalam kondisi resiko
- 3) Pengambilan Keputusan dalam kondisi tdk pasti
- 4) Pengambilan Keputusan dalam kondisi Konflik.⁵¹

5. Gender

a. Pengertian Genjer

Secara etimologi kata gender berasal dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin.⁵² Secara terminologis, gender oleh Hilary M. Lips didefinisikan sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan

⁵¹ Ir. Indrawani Sionoem, MS. *Dasar-Dasar Pengambilan Keputusan*, (2010), h.23-30, www.mdp.ac.id/materi/2010-2011-2/SI348-052103-772-3.ppt diakses pada 22 Agustus 2015 pukul 23 : 14

⁵² Echols, Jhon M. Dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, cet XII , (Jakarta : Gramedia, 1983), h. 265

perempuan. H.T. Wilson mengartikan 'gender' sebagai suatu dasar untuk menentukan perbedaan sumbangan laki-laki dan perempuan pada kebudayaan dan kehidupan kolektif yang sebagai akibatnya mereka menjadi laki-laki dan perempuan. Sementara itu, Elaine Showalter mengartikan gender lebih dari sekedar perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari konstruksi sosial budaya. Ia lebih menekankan gender sebagai konsep analisis yang dapat digunakan untuk menjelaskan sesuatu.⁵³

Perbedaan sex dan gender, meskipun secara etimologis artinya sama, yaitu jenis kelamin.⁵⁴ Secara umum sex digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi anatomi biologis, sedangkan gender lebih banyak berkonsentrasi kepada aspek sosial, budaya, dan aspek-aspek non biologis lainnya.

Menurut Mansour Fakih, perbedaan jenis kelamin ada yang bersifat kodrati oleh karena itu tidak dapat diubah dan ada yang bersifat konstruksi budaya yang bisa berubah menurut waktu dan tempat. Perbedaan jenis kelamin secara biologis dikategorikan sebagai sex, sedangkan perbedaan jenis secara budaya inilah yang dikenal dengan istilah gender.⁵⁵

⁵³ Nasruddin Umar, *Argyren Kesetaraan Jender Perpektif Al-Qur'an*, (Jakarta : Paramadina, 1999), h. 33-34

⁵⁴ Echols, Jhon M. Dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, h. 517

⁵⁵ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Trasformasi Sosial*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1997),h.7-8

b. Kesetaraan Gender dalam Prespektif Islam

Sebelum Islam datang, posisi perempuan berada pada strata sosial yang tidakimbang dibandingkan dengan strata sisial laki-laki. Selama berabad-abad kaum perempuan terus-menerus berada dibawah dominasi kaum laki-laki. Nasib perempuan begitu sengsara dan memprihatinkan.⁵⁶ Al-Kurdi menggambarkan kondisi perempuan pada masa jahiliyah sebagai berikut : (1) perempuan terhalang dari hak mewarisi, (2) suami berhak menceraikan isterinya seenaknya dan dapat merujuknya kemv\bali kapan pun dia mau, tetapi sebaliknya isteri sama sekali pasif dalam masalah ini, (3) tidak ada batasan dalam jumlah isteri, (4) isteri merupakan bagian dari harta peninggalan suami, (5) menanam hidup-hidup anak perempuan sudah menjadi tradisi yang berkembang di masyarakat Arab Jahiliyah. tradisi yang berkembang di masyarakat Arab Jahiliah; (6) dalam rangka memperoleh anak yang baik bangsa Arab Jahiliah menghalalkan perkawinan 'istibda' (maksudnya seorang suami mengizinkan isterinya yang telah bersih kandungannya kepada salah seorang pemimpin kabilah yang terkenal keberaniannya, kekuatannya, kemuliaannya, dan akhlaknya supaya istrinya bisa mengandung dari orang tersebut dan setelah itu ia kembali kepada suaminya lagi); dan (7) adanya kebiasaan perkawinan syighar (yang berarti pertukaran anak perempuan, yaitu apabila dua orang mempunyai dua anak gadis dewasa yang belum kawin, mereka biasa

⁵⁶ Haya Binti Mubarak Al-Bari, *Mausu'at al-Mar'ah al-Muslimah*, Alih bahasa Amir Hamzah Fachruddin, Cer 1 (Jakarta : Darul Falah, 1997), h. 5

mempertukarkan anak-anak perempuan itu sehingga mahar bagi seorang anak perempuan dianggap telah terbayar dengan mahar bagi si anak perempuan yang lain. Jadi, anak perempuan dari seorang ayah berpindah tangan kepada ayah dari anak perempuan yang lain, dan sebaliknya) di antara mereka.⁵⁷

Demikianlah, selama berabad-abad perempuan terus-menerus berada dibawah kekuasaan laki-laki. Kedudukan perempuan lebih rendah dari laki-laki dan harus tunduk kepada kekuatan laki-laki demi kelancaran dan kelestarian keluarga. Islam datang untuk melapaskan perempuan dari belenggu-belenggu kenistaan dan perbudakan terhadap sesama manusia. Islam memandang ama antara laki-laki dan perempuan dalam aspek kemanusiaannya sebagaimana dijelaskan dalam surat al-Hujurat ayat 13,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

*“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”*⁵⁸

⁵⁷ Achmad al-Hajj Al Kurdi, *Ahkam al-Mar’ah fi al-Fiqh al-Islamiy*, Alih bahasa Moh. Zuhri dan Achmad Qorib, (Semarang : Dina Utama, 1995), h. 23-24

⁵⁸ Qs al-Hujurat ayat (49) : 13

Al-Taubat ayat 71

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana”.⁵⁹

Al-Buruj ayat 10

إِنَّ الَّذِينَ قَتَلُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابٌ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ

*“Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cobaan kepada orang-orang yang mu'min laki-laki dan perempuan kemudian mereka tidak bertaubat, maka bagi mereka azab Jahannam dan bagi mereka azab (neraka) yang membakar.”*⁶⁰

An-Nisa' ayat 124.

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا
يُظَلَّمُونَ نَقِيرًا

*“Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun”*⁶¹

Dan banyak lagi pada masalah-masalah lainnya yang banyak disebut dalam Al-Qur'an. Namun demikian, dalam hal ini masih diakui

⁵⁹ Qs At-Taubah (9) : 71

⁶⁰ Qs Al-Buruj (85) : 10

⁶¹ Qs An-Nisa' (4) : 124

adanya sedikit perbedaan antara perempuan dan laki-laki, misalnya dalam hal status perempuan menjadi sanksi, besarnya bagian waris, kesempatan sebagai kepala negara. Pada perkembangan selanjutnya, lahirnya politik demokrasi serta munculnya sistem ekonomi sosialis dan kapitalis di Barat memberikan kesadaran baru terhadap hak-hak perempuan. Kaum perempuan tidak mau lagi ditindas sebagaimana yang mereka alami di tengah-tengah masyarakat feodal. Mereka menolahi dianggap rendah status sosialnya dibandingkan laki-laki. Mereka menuntut hak-haknya untuk belajar dan mendapat penghormatan yang sama. Gerakan mereka ini dikenal dengan gerakan feminisme, yaitu suatu gerakan dan kesadaran yang berangkat dari asumsi bahwa kaum wanita mengalami diskriminasi dan ada usaha untuk menghentikan diskriminasi tersebut.⁶²

Studi yang dilakukan Nasarudin Umar terhadap Al-Qur'an menunjukkan adanya kesetaraan gender. Dia menemukan lima variabel yang mendukung pendapatnya, yakni (1) Laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba. (2) Laki-laki dan perempuan sebagai kholifah di bumi. (3) Laki-laki dan perempuan menerima perjanjian premordial seperti terlihat dalam surat Al-A'raf ayat 172. (4) Adam dan Hawa terlibat secara aktif dalam drama kosmis. Kejelasan ini terlihat dalam surat Al-Baqarah ayat 35 dan 187, Al-A'raf ayat 20,22,23,. (5) Laki-laki dan perempuan berpotensi meraih prestasi seperti yang

⁶² Nurul Agustin, *Tradisionallisme Islam dan Feminism*, Jurnal Ulumul Qur'an, edisi No 5 dan 6, h. 63

terlihat dalam surat Ali Imron ayat 195, Al-Nisa' ayat 124, Al-Nahl ayat 97 dan Ghafir ayat 40.⁶³

Kalaupun kemudian muncul pendapat yang bernada misoginis terhadap perempuan, atau yang menunjukkan subordinasi perempuan dan superioritas laki-laki, dikarenakan adanya bias gender dalam pemahaman atau penafsiran teks-teks al-Quran. Adapun penyebab terjadinya bias gender ini menurut Nasaruddin bisa ditelusuri dalam sepuluh faktor, yakni (1) Pembakuan tanda huruf, tanda baca, dan qiraat; (2) Pengertian kosa kata (mufradat); (3) Penetapan rujukan kata ganti (dlamir); (4) Penetapan batas pengecualian (istisna'); (5) Penetapan arti huruf 'athaf; (6) Bias dalam struktur bahasa; (7) Bias dalam kamus bahasa Arab; (8) Bias dalam metode tafsir; (9) Pengaruh riwayat Isra'iliyat; dan (10) Bias dalam pembakuan dan pembakuan kitab-kitab fikih.⁶⁴

Perbedaan gender sebenarnya tidak menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender. Masalah itu akan muncul ketika perbedaan gender tekah melahirkan berbagai ketidakadilan, terutama bagi kaum perempuan. Untuk memahami bagaimana keadilan gender menyebabkan ketidakadilan gender perlu dilihat manifestasi ketidakadilan dalam berbagai bentuknya, seperti marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi, subordinasi atau anggapan tidak penting dalam keputusan politik, pembentukan stereotype atau melalui

⁶³ Nasruddin Umar, *Argynen Kesetaraan Jender Perpektif Al-Qur'an*, h.248-265

⁶⁴ Nasruddin Umar, *Argynen Kesetaraan Jender Perpektif Al-Qur'an*, h.268-199

pelabelan negatif, kekerasan (violence), beban kerja lebih panjang dan lebih lama (burden), serta sosialisasi ideologi nilai peran gender.⁶⁵

6. Relasi Suami Istri Dalam Islam

Islam adalah agama yang memberikan perhatian besar pada pentingnya institusi keluarga, secara normatif memberikan seperangkat aturan-aturan yang komprehensif melalui al-quran. Begitu pula mengenai pola relasi dan berbagai pembagian kerja di dalam institusi keluarga, hal itu juga diatur di dalam al-quran dan hadist sebagai pedoman dan petunjuk hidup manusia.⁶⁶ Mengenai hal ini Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa' ayat 19 yang artinya :

“dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.” (Q.S. An-Nisa' : 19)⁶⁷

Berkaitan dengan ayat diatas, dalam kitab “uqud al-Lujjayn dijelaskan bahwa yang dimaksud “secara patut” dalam firman Allah tersebut adalah berlaku adil dalam mengatur waktu untuk para istri, memberi nafkah dan lemah lembut dalam berbicara dengan mereka serta mengasihi dan memperlakukannya dengan baik.⁶⁸

Al-ma'ruf adalah ketenangan (*sakan*), cinta kasih (*mawaddah*) dan saying (*rahmah*). Memperindah hubungan suami istri merupakan

⁶⁵ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, h.13

⁶⁶ Hamim Ilyas, *Perempuan Tertindas Kajian Hadist-Hadist Misogonis*, (Yogyakarta : eLSAQ Press, 2005), h.96.

⁶⁷ Al-Qur'an al-karim QS. An-Nisa' ayat 19.

⁶⁸ Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, *Wajah Baru Relasi Suami Istri Telaah kitab 'Uqud al-Lujjayn*, (Yogyakarta, LkiS, 2001), h.11.

sebaik-baik ungkapan syukur atas nikmat perkawinan, serta jalan terbaik melanggengkan ikatan tersebut. Selain itu, al-ma'ruf juga merupakan suatu sistem hak-hak. Artinya pergaulan yang baik antara suami istri adalah hak-hak keadilan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban dalam hubungan suami istri. Hak-hak ini tidak akan saling berputar atau berada dalam sebaik-baik pemerataan, selain dengan cara al-ma'ruf.⁶⁹

Prinsip hubungan suami istri dalam Islam didasarkan pada *muasyarah bi al-ma'ruf* atau bergaul secara baik. Implementasinya adalah dengan menciptakan hubungan resiprokal atau timbale balik antara suami istri.⁷⁰ Keduanya harus saling mendukung, saling memahami dan saling melengkapi. Di samping itu, suami istri juga perlu memaksimalkan peran dan fungsi masing-masing dalam keluarga. Dengan demikian hubungan suami istri diletakkan atas dasar kesejajaran dan kebersamaan tanpa harus ada pemaksaan atau tindakan kekerasan diantara keduanya. Pergaulan yang baik akan terwujud dalam suatu rumah tangga, sekiranya masing-masing suami istri dapat memahami sifat masing-masing pasangannya, kesenangan, dan kegemarannya.⁷¹

⁶⁹ Akram Ridha, *Menghadirkan Kembali Kehangatan Dalam Rumah tangga Kita*, (Surakarta : Ziyad Visa Media, 2007), h.8-9.

⁷⁰ Marhumah, *membina Keluarga Mawaddah Wa Rahmah Dalam Bingkai Sunnah Nabi*, (Yogyakarta : PSW IAIN Sunan Kalijaga, 2003), h,312.

⁷¹ M. Ali Hasan, *Pedoman hidup Berumah Tangga Dalam Islam*. (Jakarta : Siraja Prenada Media Grup, 2006), h.155.

Untuk merealisasikan relasi yang baik antara suami istri dalam sebuah keluarga. Maka diperlakukan beberapa prinsip yang harus diimplementasikan oleh para pasangan suami istri. Diantara prinsip-prinsip tersebut yaitu :

a. Sikap Saling Memahami Antar Pasangan

Suami istri prinsip sikap yang saling memahami antara pasangan suami istri adalah hal yang sangat penting bagi mereka. Dengan adanya sikap saling memahami ini, pada saat-saat tertentu pasangan suami istri dapat kembali merujuk kepadanya, selalu mengingatnya, dan berupaya mengamalkannya, sehingga kebahagiaan hidup rumah tangga pun tetap lestari.

b. Sikap Saling Mengenal Antar Pasangan

Berupaya untuk saling mengenal antar pasangan suami istri merupakan langkah pertama untuk saling berinteraksi antara mereka berdua. Saling mengenal merupakan dasar untuk dapat saling bertukar pikiran dan saling memahami. Tanpa adanya upaya tersebut, kehidupan rumah tangga tidak akan berlangsung harmonis. Selain itu, kedua pasangan tersebut juga harus mengenal orang-orang terdekat masing-masing, baik yang mahram maupun yang bukan mahram.

c. Tanggung Jawab Dan Kerja Sama Antar Pasangan Suami Istri

Menentukan tanggung jawab masing-masing dan saling memberikan bantuan pasangan suami istri akan mempermudah mereka dalam melakukan tugasnya masing-masing tanpa harus ada

tumpang tindih dalam pelaksanaannya. Saling membantu dan bekerja sama antar pasangan suami istri membuat masing-masing pasangan saling berlomba dalam melaksanakan tugasnya. Salah seorang dari mereka akan membantu tanggung jawab pasangannya, seakan dia juga ikut bertanggung jawab dalam pelaksanaannya.

d. Kesetiaan Dan Keluhuran Cinta

Ketika perasaan cinta antara suami istri terbentuk, menjadi matang, dan tertanam secara mendalam di dalam hati dan perasaan masing-masing, maka rasa cinta itu akan membentuk suasana baru yang sebelumnya tidak pernah ada dalam kehidupan mereka berdua, yang pahit menjadi manis, serta berkorban dan memberi menjadi lebih nikmat dibandingkan dengan mengambil dan memuaskan keinginan-keinginan materi. Kesetiaan dan keluhuran cinta yang ada pada pasangan suami istri terlahir dari perasaan cinta yang sejati, memanfaatkan berbagai sarana kenikmatan yang beragam, dan adanya sikap saling pengertian antara keduanya dengan baik.⁷²

7. Model Pengambilan Keputusan Rasulullah Terhadap Para Istrinya

Adapun rumah tangga Rasulullah yang patut dijadikan sebagai contoh. Terlihat bagaimana Nabi SAW menyelesaikan

⁷² Fathi Muhammad Ath-Thahir, *Beginilah Seharusnya Suami Istri Saling Mencintai*, (Bandung : Irsyad Baitus Salam, 2006),h.227.

masalah dengan kata-kata sederhana namun mengandung makna yang dalam.

a. Selalu Siaga Membantu Para Istri

Pada saat banyak suami istri yang enggan sekadar membantu istrinya karena dianggap dapat menurunkan reputasi sang suami, kita dapat Rasulullah SAW tidak pernah terlambat membantu para istrinya.

“Aisyah pernah ditanya tentang apa yang dilakukan Nabi SAW di rumahnya? Ia menjawab, “Beliau selalu melayani (membantu) istrinya.”

b. Bermusyawarah Sebelum Mengambil Keputusan

Dikala banyak suami memandang istrinya kurang akal dan agama, Rasulullah SAW tidak pernah segan atau merasa keberatan mendengar serta mengambil pendapat istrinya, ini terlihat ketika beliau meminta pendapat ummu salamah dalam perjanjian hudaibiyah. Waktu itu beliau memerintahkan para sahabat untuk mencukur rambut dan menyembelih hewan kurban, namun mereka tidak mau melakukannya. Melihat respon para sahabat tersebut, Nabi SAW masuk ke tenda Ummu Salamah. Begitu beliau menceritakan kepada Ummu Salamah apa yang beliau terima dari para sahabat, Ummu Salamah langsung mengajukan pendapat yang cerdas. Ia berkata: keluarlah ya Rasulullah, kemudian engkau bercukur lalu potong hewan kurban lalu beliau pun keluar dari tenda, bercukur lalu memotong hewan kurban. Melihat hal itu,

sontak para sahabat bangkit mereka serempak bercukur lalu memotong hewan kurban.⁷³

c. Tetap Santun Meski Saat Marah

Dikala tidak sedikit para suami yang ringan tangan kepada para istri saat mereka melakukan kesalahan, kita mendapati Nabi SAW tetap bijak, lembut, dan santun dalam memperlakukan para istrinya saat terjadi saling pendapat atau perselisihan antara beliau dan mereka. Ketika kemarahan beliau agak tinggi, maka pergi menjauhi istri untuk sementara waktu menjadi pilihannya. Tidak pernah beliau menampar satu pun dari istrinya. Beliau menjauhi istrinya pada saat mereka mendesaknya untuk menuntut nafkah.

Bahkan ketika Rasulullah berniat menceraikan salah satu istrinya, kita mendapati beliau tetap santun, lembut dan penuh kasih. Sawdah binti Zam'ah yang sudah tua, tidak cantik, dan berbadan gemuk, merasa bahwa atahnya dari hati Rasulullah hanya rasa kasihan, bukan cinta. Rasulullah pun kemudian berfikir untuk menceraikan Sawdah secara baik-baik guna membebaskannya dari keadaan yang dianggap membebaninya dan memberatkan hatinya.

Dengan sabar Rasulullah SAW menunggu sikap dan jawaban Sawdah atas niat beliau untuk menceraikannya.⁷⁴

⁷³ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *al-Adab al-Mufrad*, Jilid 1, Cet.III, (Beirut: Dar al-Basya'ir al-Islamiyah, 1989),h.190, hadis no.538. Lihat juga al-Baihaqi, *Sunan al-Baihaqi*, Jilid 2, h.215, hadis no. 2989.

⁷⁴ Ali bin Ahmad bin Hazm, *al-Muhalla*, vol 10, (Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah, tt), h.192. Baca juga Ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al-bari*, vol 8, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1379 H)h. 266.

Kesantunan, kesabaran, dan keterkendalian diri Nabi SAW tetap terpelihara, bahkan ketika ujian terberat menerpa dan mengguncang rumah tangga beliau, yaitu saat terjadi apa yang disebut *hadist al-ifk*. Sikap Nabi kala itu sungguh merupakan teladan bagi setiap muslim. Ketika *hadist al-ifk* ini tersebar, dengan kelembutannya yang khas dan tidak pernah luntur, Rasulullah berbicara kepada Aisyah :

*“Amma ba’d. wahai Aisyah, sesungguhnya telah sampai kepadaku tentangmu begini dan begitu. Jika kamu bebas (tidak melakukannya). Maka Allah akan membebaskanmu, dan jika kamu pernah melakukan dosa maka mohon ampun kepada Allah dan tobatlah kepada-Nya.”*⁷⁵

⁷⁵ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *al-Jami al Shahih*, Jilid 2, cet III, (Beirut dan Yamamah: Dar Ibn Katsir, 1987),h.942, hadist no. 2518. Lihat juga Abu al-Husein Muslim al-Nisaburi, *al-Jami al-Shahih (Shahih Muslim)*, Jilid 8, (Beirut: dar al-Jail dan Dar al-Afaq al-Jadidah, tt), h.112. hadis no.7196.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian sosiologis atau empiris, karena dalam penelitian ini peneliti akan menggambarkan secara detail dan mendalam tentang suatu keadaan atau fenomena dari objek penelitian yang diteliti dengan cara mengembangkan konsep serta menghimpun kenyataan yang terjadi.⁷⁶ Jenis penelitian ini menurut M. Cholil Mansyur diartikan sebagai penelitian tentang masyarakat.⁷⁷ Joachim Wach sebagaimana dikutip Dadang Kahmad mengatakan penelitian sosiologi adalah penelitian tentang interelasi agama dan masyarakat serta bentuk-bentuk interaksi yang terjadi antar mereka.⁷⁸

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen.⁷⁹ Penelitian kualitatif ialah dimana peneliti menggambarkan data hasil penelitian dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisah menurut kategori dan dianalisis untuk

⁷⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h.133.

⁷⁷ M. Cholil Mansyur, *Sosiologi Masyarakat Kota dan Desa*, (Surabaya: Usaha Nasional, tt), h.10.

⁷⁸ Dadang Kahmad, *Metode Penelitian Agama*, (Bandung : Pustaka Setia, 2005), h.90.

⁷⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), h.9.

memperoleh kesimpulan. Sebelum dianalisis data yang dihasilkan dari penelitian akan dideskripsikan terlebih dahulu.⁸⁰

Peneliti memilih jenis pendekatan kualitatif ini dikarenakan beberapa pertimbangan yaitu menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan langsung dengan kenyataan yang ada, dengan pendekatan ini peneliti bisa mendapatkan data yang akurat dikarenakan peneliti bertemu atau berhadapan langsung dengan informan, dan pendekatan ini juga lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi, dan yang terakhir yang paling penting adalah peneliti lebih mudah dalam melakukan penelitian dan mendapatkan banyak pengalaman dan pengetahuan tentang suatu masyarakat.

C. Lokasi Penelitian, Subyek dan Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dusun Pule Desa Tanjung Gunung Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang. Subjek penelitian ini adalah Tokoh Masyarakat Dusun Pule Desa Tanjung Gunung Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang. Sementara objek penelitian ini adalah pandangan Tokoh Masyarakat terhadap pengaruh jumlah neptu untuk dominasi pengambilan keputusan dalam rumah tangga di Dusun Pule Desa Tanjung Gunung Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang.

⁸⁰ Soeharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta P.T. Rineka Cipta, 2002), h.243-244.

Selanjutnya subjek dan objek penelitian ditentukan dengan menggunakan *non-probability sample* dengan cara *purposive sampling* atau sampel bertujuan.⁸¹ Karena dalam hal ini peneliti menentukan sendiri sampelnya berdasarkan tujuan tertentu yang ingin dicapai. Sampel berfungsi sebagai sumber data, berupa individu atau kelompok yang bertindak sebagai sumber informasi. Dengan kata lain sampel adalah sumber tempat data empiris diperoleh.⁸² Adapun teknik pengambilan sampel yang penulis gunakan adalah teknik *snowball sampling* yaitu penggalan data melalui wawancara dari satu responden ke responden lainnya dan seterusnya sampai peneliti tidak menemukan informasi baru lagi, jenuh, informasi "tidak berkualitas" lagi.⁸³ Berhubungan dengan metode *sampling* dalam kajian ini, maka sampel yang penulis ambil dalam permasalahan ini adalah masyarakat Dusun Pule Desa Tanjung Gunung Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang yang dikelompokkan menjadi lima bagian yaitu perwakilan dari tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh ahli perhitungan *neptu*, dan pengguna hitungan *neptu*.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari : data primer, data skunder dan data tertier, secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

⁸¹ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Huku.*, h.106.

⁸² Nana Sudjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi* (Bandung: Sinar Baru Algasindo, 2000), h.16.

⁸³ Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Malang: UMM Press, 2004), h.75.

1. Data primer ; atau data dasar (*primary data/basic data*) atau juga disebut sumber data lapangan,⁸⁴ diperoleh langsung dari sumbernya, yang diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.⁸⁵ Data primer ialah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama di lapangan berupa hasil wawancara langsung dari informan yang diteliti. Data primer juga dapat berupa opini subjek (orang) secara individual dan kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan dan hasil pengujian.⁸⁶ Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dengan menggunakan metode wawancara atau interview yang dilakukan tokoh masyarakat.

No	Nama	Keterangan
1	Satun	Tokoh Masyarakat (Pelaku)
2	Safu'ah	Tokoh Masyarakat (Pelaku)
3	Nur M Habibillah	Tokoh Agama (Pelaku)
4	Mayfal	Tokoh Agama (Pelaku)

2. Data sekunder ; (*secondary data*) atau sumber data dokumenter ialah data-data yang mendukung data utama, data yang sengaja ditulis oleh pembuatnya sebagai suatu dokumen sejarah atau dokumen tertulis yang diabadikan.⁸⁷ Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku maupun hasil penelitian yang berwujud laporan.⁸⁸ Data

⁸⁴ Dadang Kahmad, *Metode Penelitian Agama*, h.115.

⁸⁵ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), h.12.

⁸⁶ Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UII, 1983), h.55.

⁸⁷ Gabriel Amin Silalahi, *Metode Penelitian dan Study Kasus* (Sidoarjo: CV. Citra Media, 2003), h.57.

⁸⁸ Dadang Kahmad, *Metode Penelitian Agama*, h.115

sekunder ini membantu peneliti untuk mendapatkan bukti maupun bahan yang akan diteliti, sehingga peneliti dapat memecahkan atau menyelesaikan suatu penelitian dengan baik karena didukung dari buku-buku, baik yang sudah dipublikasikan maupun yang belum dipublikasikan.⁸⁹ Data-data dalam hal ini di antaranya ialah data-data yang diperoleh dari literatur-literatur ilmiah, karya ilmiah, pendapat-pendapat pakar yang berkaitan dengan *neptu* dan keluarga.

3. Data Tertier ; Data tertier merupakan data penunjang, mencakup bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap sumber data primer dan sumber data sekunder, yang terdiri dari kamus dan ensiklopedi.⁹⁰

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Wawancara atau Interview ; Wawancara merupakan suatu proses interaksi untuk mendapatkan informasi secara langsung dari informan, metode ini digunakan untuk menilai keadaan seseorang dan merupakan tulang punggung suatu penelitian survai, karena tanpa wawancara maka akan kehilangan informasi yang valid dari orang yang menjadi sumber data utama dalam penelitian.⁹¹ Pedoman wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas atau wawancara tidak berstruktur yaitu wawancara yang tidak didasarkan atas suatu sistem dan daftar pertanyaan yang telah

⁸⁹ Gabriel Amin Silalahi, *Metode Penelitian dan Study Kasus* , h.578.

⁹⁰ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. Grafindo Persada, 2003), h.42.

⁹¹ Soeharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, h.106.

disediakan sebelumnya. Hal ini dilakukan guna mendapatkan hasil atau data yang lebih lengkap dan sistematis. Dalam hal yang diwawancarai adalah Tokoh Masyarakat Dusun Pule kaitannya terhadap pengaruh jumlah neptu bagi dominasi pengambilan keputusan dalam rumah tangga di Dusun Pule Desa Tanjung Gunung Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang.

2. Observasi ; adalah dilakukan dengan cara mengamati langsung terhadap obyek yang diteliti. Dalam hal ini berguna untuk mendapatkan gambaran yang nyata mengenai pandangan Tokoh Masyarakat terhadap pengaruh jumlah neptu bagi dominasi pengambilan keputusan dalam rumah tangga di Dusun Pule Desa Tanjung Gunung Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang.
3. Dokumentasi : dokumentasi dari asal kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis seperti buku, majalah, catatan dan lain-lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini. Data yang diperoleh dari dokumentasi ini merupakan data sekunder sebagai pelengkap data primer.

F. Tehnik Analisis Data

Pada tahap ini data yang telah diperoleh, setelah dipelajari akan diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan yang ada, kemudian dianalisis secara cermat dengan menggunakan tehnik Induktif, yaitu menganalisis data

yang berisi ide-ide atau keterangan-keterangan yang bersifat khusus, kemudian ditarik menjadi suatu kesimpulan yang umum.²⁷

Adapun beberapa tahap pengolahan data dan analisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. *Editing*

Untuk mengetahui sejauh mana data-data yang telah diperoleh baik yang bersumber dari observasi, wawancara ataupun dokumentasi, sudah cukup baik dan dapat segera disiapkan untuk keperluan proses berikutnya, maka pada bagian ini penulis merasa perlu untuk menelitinya kembali. Terutama dari kelengkapan data, kejelasan makna kesesuaian serta relevansinya dengan rumusan masalah dan data lainnya.⁹²

2. *Classifying*

Pada proses selanjutnya adalah *classifying* atau pengelompokan, dimana data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi diklasifikasi berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dari penelitian.⁹³

²⁷ Anton Bakker dan Achmad Charis Zubar, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta : Kanisius, 1992), h.71.

⁹² Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003), h.125

⁹³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2005), h. 105

3. *Verifying*

Sedangkan langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah memeriksa kembali data yang diperoleh agar validitas bisa terjamin, selain itu juga untuk mempermudah peneliti dalam menganalisa.⁹⁴

4. *Analyzing*

Adapun langkah selanjutnya dalam pengolahan data adalah menganalisa. Sedangkan metode analisis data yang penulis gunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisah-pisah menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

5. *Concluding*

Setelah melakukan analisis, maka langkah berikutnya adalah menarik kesimpulan terhadap masalah yang diteliti. Langkah ini merupakan langkah terakhir dari metode pengolahan data, maka dari itu harus dilakukan dengan hati-hati dan proposional agar hasil dari penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan akan keotentikannya.⁹⁵

⁹⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h.105

⁹⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h.105

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dusun Pule Desa Tanjungnung di Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang, dengan pemaparan kondisi objek penelitian sebagai berikut :

1. Kondisi Geografi

Secara geografis Desa Tanjungnung termasuk wilayah dataran rendah. Desa tanjungnung terbagi menjadi lima Dusun yakni : Dusun Pule, Dusun Bantengan, Dusun Sini, Dusun Kedung Jero, Dusun Tanjung, Dusun Kedung Putat. Penelitian ini dilakukan di Dusun Pule, dengan pertimbangan bahwa lokasi tersebut berdasarkan tinjauan deskriptif, masih dirasakan adatnya yang kental dengan hal-hal yang berkenaan dengan perkawinan. Luas dusun Pule tersebut adalah 27,4 Ha, dengan jumlah penduduk sebesar 697 jiwa.

Batas-Batas Dusun Pule adalah sebagai berikut :

- a. Utara : Dusun Sini
- b. Selatan : Dusun Kayen
- c. Barat : Dusun Bantengan
- d. Timur : Dusun Sunggingan

2. Kondisi Penduduk

Dusun Pule merupakan salah satu dusun dari enam dusun yang ada di desa Tanjunggunung kecamatan Peterongan kabupaten Jombang dengan jumlah penduduk 697 jiwa yang terdiri dari 302 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 395 jiwa berjenis kelamin perempuan.

3. Kondisi Sosial Keagamaan

Dusun Pule dengan jumlah penduduk yang telah tersebut diatas, dapat dikategorikan sebagai dusun yang agamis, hal ini dapat dilihat dari data yang telah diperoleh bahwa seluruh warganya memeluk agama Islam, memiliki satu masjid besar dan satu musholah. Di dusun ini kegiatan sosial keagamaan banyak dilaksanakan oleh masyarakat itu sendiri, diantara kegiatan-kegiatan tersebut adalah sebagai berikut : pengajian (ceramah agama), istighosah, ngaji al-Qur'an, sholawatan / diba'an, banjaran, tahlilan, muslimatan (yasinan), khotmil Qur'an, dan lain-lain. Kegiatan-kegiatan keagamaan ini dilakukan secara rutin, baik yang bersifat harian, mingguan, bulanan, bahkan tahunan dengan tujuan meningkatkan ukhuwah Islamiyyah dan keakraban antar tetangga atau kerabat.

4. Kondisi Sosial Pendidikan

Secara garis besar, kesadaran masyarakat dusun Pule tentang pentingnya arti sebuah pendidikan semakin bertambah dari waktu ke waktu. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya masyarakat yang

menyekolahkan putra-putrinya ke lembaga-lembaga pendidikan formal maupun non formal dengan penuh antusias. Dewasa ini, tingkat pendidikan formal yang ada dan ditempuh oleh masyarakat Dusun Pule semakin berkembang, mulai dari tingkat TK/RA, SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA, sampai Perguruan Tinggi, menurut data yang telah diperoleh di Dusun Pule jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan sebagai berikut:

Penduduk yang buta huruf	: 23 orang
Penduduk yang tidak tamat SD	: 128 orang
Penduduk yang tamat SD/ sederajat	: 268 orang
Penduduk yang tamat SLTP/ sederajat	: 93 orang
Penduduk yang tamat SLTA/ sederajat	: 157 orang
Penduduk yang tamat D-1	: - orang
Penduduk yang tamat D-2	: - orang
Penduduk yang tamat D-3	: 2 orang
Penduduk yang tamat S-1	: 21 orang
Penduduk yang tamat S-2	: 5 orang
Penduduk yang tamat S-3	: - orang

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa mayoritas masyarakat Dusun Pule hanya mengenyam pendidikan sampai tingkat SD saja, kesemua itu disebabkan karena faktor biaya. Masyarakat lebih cenderung mencari pekerjaan setelah lulus dan menikah.

5. Kondisi Sosial Ekonomi

Berdasarkan data yang diperoleh secara garis besar masyarakat Dusun Pule merupakan masyarakat yang memiliki sosial ekonomi menengah kebawah. Hal ini terlibat dari ragam profesi yang digeluti oleh masyarakat dusun tersebut, dimana sebagian besar dari keseluruhan jumlah penduduk masih tergantung pada kegiatan-kegiatan agraris seperti petani, dan sebagian lagi sebagai buruh pabrik. Sektor pertanian di Dusun Pule adalah padi dan jagung dimusim tertentu. Disamping itu, ada juga penduduk yang berprofesi sebagai buruh/swasta, berprofesi sebagai pedagang, berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), berprofesi sebagai penjahit, dan lain sebagainya. menurut data yang telah diperoleh di Dusun Pule jumlah penduduk menurut mata pencaharian sebagai berikut :

Petani	: 30 orang
Buruh tani	: 259 orang
Buruh pabrik	: 126 orang
PNS/ Pegawai Pemerintah	: 11 orang
Pegawai Swasta	: 42 orang
Pedagang	: 24 orang
Bidang kesehatan	: 3 orang
Belum bekerja	: 87 orang

B. Paparan dan Analisis Data

1. Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pengaruh Jumlah Neptu Terhadap Dominansi Pengambilan Keputusan Dalam Rumah Tangga.

Peneliti memilih empat informan untuk diambil keterangannya mengenai kepercayaan masyarakat terhadap pengaruh jumlah neptu. Ke empat-empatnya merupakan pelaku rumah tangga yang mana terikat dengan kepercayaan tersebut. Peneliti mendapatkan informasi dari salah seorang informan yang bernama Satun, wanita yang berumur 59 tahun ini menyambut peneliti dengan ramah. Peneliti datang ke rumah ibu **Satun**, beliau merupakan warga dusun Pule yang menurut masyarakat sekitar banyak mengetahui tentang kepercayaan maupun adat yang ada, peneliti datang ke rumah beliau pada hari Sabtu, 17 Juli 2015 pukul 17.00 WIB, kemudian peneliti bertanya kepada beliau mengenai kepercayaan masyarakat terhadap pengaruh jumlah neptu terhadap dominansi pengambilan keputusan dalam rumah tangga, dan beliau menjawab :

“Neptu niku jumlah itungan dino lan pasaran le, ten mriki niku roto le tiang-tiang percoyo kale itungan neptu, nek perkoro neptune duwur iku mesti menang aku percoyo le, kulo kale bapak neptune katah kulo, kulo 17 bapak 15, dadine nek enek opo-opo nggeh menang kulo, nopo mawon nopo jare kulo, belonjo sembarang kaler nggeh kulo. Yugo kulo seng nomer sekawan nggeh ngoten, seng jaler kalah kale yugo kulo, tukaran nggeh menang yugo kulo, kranten neptu e katah yugo kulo, yugo kulo setu paing, setu iku 9 paing 9 dadi ne 18, mantu kulo 12.”

Neptu merupakan jumlah hitungan hari dan pasaran nak, disini rata banyak orang yang mempercayai hitungan neptu, kalau masalah neptunya yang tinggi itu pasti menang saya percaya nak, saya dan suami neptunya banyak saya, saya 17 bapak 15, jadinya kalau ada apa-apa ya saya yang menang, apapun apa kata saya, belanja apa saja ya saya, anak saya yang nomer empat juga begitu, suaminya kalah sama anak saya, bertengkar juga menang anak saya, karena neptunya banyak anak saya, anak saya lahir sabtu pahing, sabtu itu 9, pahing itu 9 jadinya 18, menantu saya 12.

Ibu **Sapuah** dan Bapak **Maniti**, beliau merupakan sepasang suami yang biasa dimintai masyarakat sekitar untuk membantu mencarikan hari perkawinan dan mempersiapkan perkawinan. Peneliti datang kerumah beliau pada Sabtu, 17 Juli 2015 pukul 18.00 WIB, kemudian peneliti menyampaikan tujuan kedatangan dan melakukan wawancara dan beliau memberikan tanggapan :

“kulo percoyo, ten mriki katah seng percoyo bileh neptu seng duwur niku seng menang, kulo kale ibuk e neptu e katah kulo, kulo 16 ibuk e 12, dadi nopo mawon nggeh terserah kulo, misalnya jualan, jualan ayam, jualan kambing nggeh terserah kulo, bojo kulo mboten wani, kalo aku yang memutuskan di jual ya dijual, heheheh... kalo bertengkar nggeh kulo seng menang, ibuk e manut ae, tapi ndak pernah bertengkar, anak kulo namine hudi, hudi kale seng wedok neptu e katah seng wedok, menang seng wedok, hudi kalah. Seng wedok neptu e podo ambek aku 16.”

Saya percaya, disini banyak yang percaya bahwa neptu yang tinggi itulah yang menang, saya sama istri neptunya banyak saya, saya 16 istri saya 12, jadi apa saja ya terserah saya, misalnya jualan, jualan ayam, jualan kambing ya terserah saya, istri saya tidak berani, kalau saya yang memutuskan dijual ya dijual, hehehe,, kalau bertengkar ya saya yang menang, istri saya ikut saja, tapi kami tidak pernah bertengkar, anak saya namanya Hudi, Hudi sama istrinya, neptunya banyak istrinya, menang istrinya, Hudi yang kalah, istrinya Hudi neptunya sama dengan saya, yakni 16.

Mas **Maifal**, selaku ketua karang taruna Dusun Pule. Beliau telah menikah dan memiliki seorang putra. Penulis mendatangi beliau untuk menggali informasi mengenai kepercayaan jumlah neptu mempengaruhi pengambilan keputusan dalam rumah tangga, penulis datang pada hari Sabtu, 17 Juli 2015 pukul 18.40 WIB. Dan beliau memberikan jawaban :

“Gak patek paham qw, aku percoyo, tapi iseh ragu-ragu, nek wong deso Pule yo akeh seng percoyo, saya sama istri neptu e banyak istri, saya 16 istri 17, seng dominan ngambil keputusan yoo istri,, heheheh... lek masalah cek cok, asline gak enek seng menang gk enek seng kalah, tapi nek awak e dewe ngotot-ngotot corongunu podo gak enek seng ngalah, dadi otomatis aku seng ngalah, ben gak berkelanjutan. Bojoku pancen luweh dominan ngambil keputusan, contoh masalah anak, mangan e, sekolah e, soale perhatian nang rumah tangga e luweh akeh wong wedok timbang wong lanang. Asline gak percoyo tapi berhubung kejadian nang rumah tangga ku nggunu zo dadine katot percoyo koyok uwong-uwong”

Saya tidak begitu paham, sebenarnya saya percaya, tapi masih ragu-ragu, kalau warga desa Pule banyak yang percaya, saya dengan istri kebetulan untuk jumlah neptunya banyak istri, saya 16 dan istri 17, yang dominan dalam mengambil keputusan ya istri saya, hehehe. Kalau masalah pertengkaran atau cek cok sebenarnya menurut saya itu tidak ada yang kalah atau menang tetapi kalau saya keras mempertahankan atau memaksakan pendapat saya atau sama-sama tidak ada yang mau mengalah, maka otomatis saya yang mengalah, supaya tidak berkelanjutan. Istri saya memang lebih dominan dalam mengambil keputusan, contohnya masalah anak, makan dan jajannya anak, sekolah anak, masalah perhatian rumah tangga dan lain sebagainya lebih banyak perempuan dari pada laki-laki. Sebenarnya saya tidak percaya tetapi karena dalam rumah tangga saya mengalami hal tersebut maka saya pun menjadi percaya sama seperti warga yang lain.

Ustadz **Nur Muhammad Habibillah M.Pd.I**, beliau merupakan tokoh agama sekaligus penasihat takmir masjid Madinatuttaqwa di Dusun Pule, penulis mendatangi beliau pada Minggu, 18 Juli 2015 pukul 19.30 WIB. Beliau mengatakan :

“Jodoh itu yang menentukan adalah Allah SWT, manusia tidak dapat menentukan sekuat apapun sehebat apapun sekalipun Profesor tidak dapat menentukan jodoh manusia, jadi urusan neptu dan yang lainnya dalam pengambilan keputusan kalau versi saya karena saya agama Islam maka suami harus lebih diutamakan dalam mengambil keputusan dan seorang

istri itu merupakan tanggung jawab suami. Jadi soal keputusan yang berlaku dikeluarga kami bahwa suami yang memutuskan segala permasalahan yang menyangkut keluarga. Saya dan istri neptunya banyak istri tetapi segala keputusan melalui saya, istri ikut keputusan saya kalau itu menyangkut keluarga, tetapi kalau menyangkut peribadinya terkadang bertanya dengan saya dahulu, terkadang juga tidak. Kalau saya tidak ada, dihubungi tidak bisa, disms tidak bisa, ketika ada yang harus diputuskan dan mendesak maka istri saya mengambil keputusannya sendiri. Sementara itu kalau ada pertengkaran atau percekcoakan saya cenderung diam dan mengalah menunggu suasana dingin, walaupun saya benar saya cenderung mengalah, karena seorang pemimpin tidak harus kaku dan keras tetapi bisa mengambil keputusan yang tepat disaat kondisi yang tepat juga. Untuk kepercayaan jumlah neptu mempengaruhi pengambilan keputusan ada keluarga dan warga sekitar mempercayai hal tersebut. Dulu ketika saya akan menikah juga ada yang memberitahukan bahwa kelak yang akan kalah dalam pernikahan adalah saya tetapi saya tidak meyakini hal tersebut. Dan hal itu tidak terjadi pada saya karena semua kalah dengan ilmu dan kedewasaan dalam berfikir. Sehingga apa bila ada kalinya istri saya yang menang dalam mengambil keputusan, saya menganggapnya bukan karena pengaruh neptu istri lebih banyak dari saya, melainkan karena ada kalinya saya harus menghargai keputusan istri saya.”

Dari hasil wawancara dengan tokoh masyarakat Pule dapat diketahui bahwa sebagian besar masyarakat dusun Pule masih menjaga kepercayaan mengenai neptu yang telah ada turun-temurun sejak zaman dahulu, kepercayaan ataupun anjuran yang diyakini dapat memberikan pengaruh terhadap tindakan yang dilakukan oleh masyarakat. Meskipun masyarakat Dusun Pule keseluruhan warganya memeluk Islam, namun tidak memudahkan kepercayaannya mengenai dampak dari perhitungan hari dan pasaran, hal ini dapat dilihat kepercayaan ataupun keyakinannya terhadap dominansi pengambilan keputusan bagi suami atau istri yang memiliki neptu lebih tinggi.

Dalam sebuah hasil wawancara kepada para tokoh masyarakat yang terbagi atas tokoh agama, tokoh pemuda, dan orang yang dianggap mengerti tentang obyek penelitian, dapat diperoleh sebuah pemahaman yaitu memahami bahwa masyarakat Dusun Pule memahami neptu serta mengetahui pengaruh neptu bagi kelangsungan kehidupan antara suami istri. Dan sebagian besar masyarakat Dusun Pule percaya bahwa diantara suami dan istri yang memiliki neptu yang lebih tinggi dialah yang dominan dalam mengambil keputusan, yang memiliki neptu yang lebih tinggi dialah yang menang apabila ada pertengkaran.

Adapun faktor yang mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap dominansi pengambilan keputusan dalam rumah tangga, sebagai berikut :

- a. Kepercayaan ini dipercaya masyarakat sejak zaman dahulu dan merupakan warisan nenek moyang

Pada dasarnya setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia sudah semestinya memiliki makna dan dasar mengapa manusia dapat mematuhi suatu kepercayaan yang telah ada, tak terkecuali kepercayaan yang ada sejak zaman dahulu. Dalam hal ini, kepercayaan mengenai dominansi pengambilan keputusan bagi suami atau istri yang memiliki neptu lebih tinggi dipercayai oleh masyarakat Dusun Pule karena merupakan kepercayaan yang ditinggalkan oleh nenek moyang.

- b. Dipercaya oleh masyarakat

Yang dimaksud disini ialah kepercayaan yang ada di masyarakat Dusun Pule mengenai neptu yang menjadi dasar bagi siapa yang memiliki neptu lebih tinggi antara suami atau istri, dialah yang memiliki dominansi dalam mengambil keputusan dalam rumah tangga, serta menang apabila ada pertengkaran dalam rumah tangga.

- c. Bagi masyarakat yang tidak percaya tetap merasakan pengaruh kepercayaan tersebut.

Dalam sebuah komunitas masyarakat pasti terdapat sesuatu yang dipercayai secara terus menerus hingga menjadi tradisi, kepercayaan, maupun ritual yang dilaksanakan dan dipercayai oleh seluruh lapisan maupun sebagian masyarakat. Suatu kepercayaan yang ada di dalam masyarakat akan menimbulkan sebuah dampak akibat dari sesuatu yang dipercaya tersebut.

Dalam hal ini, kepercayaan masyarakat terhadap pengaruh jumlah neptu dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, baik yang percaya maupun yang tidak, baik yang agamis maupun yang bukan agamis, sehingga mau tidak mau kepercayaan ini benar-benar terjadi dan berdampak bagi seluruh masyarakat Dusun Pule.

Kepercayaan yang terdapat pada kebanyakan masyarakat Pule terhadap jumlah neptu mempengaruhi pengambilan keputusan dalam rumah tangga dapat juga ditinjau dalam beberapa prespektif yakni :

a. Pengaruh Jumlah Neptu Untuk Dominansi Pengambilan Keputusan Dalam Rumah Tangga Menurut Perspektif ‘Urf

Pada dasarnya perhitungan neptu semacam ini tidak dijumpai dalam syari’ah Islam, maka bagaimana pandangan syari’at Islam terhadap kepercayaan masyarakat tentang pengaruh jumlah neptu terhadap pengambilan keputusan dalam rumah tangga. Penulis belum pernah mendapati adanya suatu perintah ataupun suatu larangan tentang “neptu” untuk menentukan siapa yang berhak mengambil setiap keputusan apabila terdapat suatu masalah. Maka kita kembalikan permasalahan tersebut kepada kaidah fiqh, mengenai bagaimana kedudukan “urf” (adat kebiasaan) dalam syaria’t Islam. Jalal ad-Din as-Suyuti dalam kitab “as-Bah wa al-Nadha’ir” nya meletakkan suatu kiadah fiqhiyah mengenai kedudukan adat dalam syari’at Islam sebagai berikut :

Artinya : *“Adat kebiasaan itu dikokohkan”*

Kaidah ‘urf ini memberi suatu pengertian bahwa, untuk menentukan hukum-hukum ijthadiyah, adat kebiasaan dapat diterima sebagai salah satu sumbernya. Tetapi perlu diketahui pula bahwa “urf” (adat kebiasaan) itu tidak mesti semuanya baik sehingga dapat dijadikan sandaran ijthadiyah, maka ada kalanya “urf” itu sah dan ada pula “urf” itu sendiri adalah “Urf Fasid”. Urf sah dikatakan demikian apabila adat kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang tidak bertentangan dengan dalil syara’, tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib.⁹⁶

‘Urf dikatakan fasid bila mana kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang, berlawanan dengan syar’at Islam, karena membawa penghalalan yang haram atau membatalkan yang wajib, misalnya kebiasaan-kebiasaan dalam akad perjanjian yang bersifat riba, kebiasaan-kebiasaan mencari dana dengan mengadakan macam-macam kupon berhadiah, menarik pajak hasil perjudian dan lain sebagainya.⁹⁷

Perhitungan neptu lebih bersifat meramal dimana seolah-olah manusia telah mengetahui tentang apa yang akan terjadi pada dirinya kelak dan mempengaruhi apa yang akan dia lakukan nantinya. Maka apa bila perhitungan jumlah neptu mempengaruhi pengambilan keputusan dalam rumah tangga kita tinjau pada persyaratan Al-‘Urf, yaitu kebiasaan maupun kepercayaan yang ada harus dapat diterima

⁹⁶ Muhtar Yahya dan Faturrahman, “*Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam*”, (Bandung : Gema Risalah Press, 1993), h.110

⁹⁷ Muhtar Yahya dan Faturrahman, “*Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam*”, h.110

oleh akal. Apa bila kepercayaan tersebut dihadapkan dalam Al-Qur'an adalah bertentangan karena dalam Al-Quran telah dipecahkan sebagaimana berikut

Surat An-Nisa' ayat 34

قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ

أَمْوَالِهِمْ قَالِصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian harta mereka. Sebab itu maka wanita yang sholehah ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri dibalik pembelakangan suaminya oleh karena Allah telah memelihara (wanita).”

Surah Al-Baqarah ayat 228

وَلَهُنَّ عَلَيْهِنَّ

“Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami mempunyai tingkatan kelebihan dari pada istrinya.”

Berdasarkan surat Al-Qur'an diatas telah jelas bahwa meskipun perempuan atau para istri memiliki hak berpendapat yang sama dengan laki-laki atau suami, namun untuk keputusan tetaplah ada pada suami karena suami adalah pemimpin bagi para istri, oleh karena Allah SWT telah melebihkan laki-laki atas perempuan, dan laki-laki yang menafkahi perempuan. apabila terdapat perselisihan pendapat maka hendaklah suami maupun istri bermusyawarah terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan yang tepat dan bijak. Ini sebagai bentuk penghargaan al-Qur'an kepada pasangan suami istri agar saling

menghargai satu sama lain serta tidak gegabah dalam mengambil keputusan, dengan kata lain, suami harus menghargai pendapat istri dan istri harus menghargai keputusan suami. Dengan demikian kepercayaan masyarakat bahwa jumlah neptu mempengaruhi pengambilan dalam keputusan rumah tangga adalah termasuk 'urf yang fasid. Dengan kata lain 'urf fasid tidak dapat digunakan sebagai hujjah.

b. Pengaruh Jumlah Neptu Untuk Dominansi Pengambilan Keputusan Dalam Rumah Tangga Menurut Kesetaraan Gender

Konsep kesetaraan gender sangat rumit dan kontroversial, ada yang mengatakan bahwa kesetaraan gender adalah persamaan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan, dan ada pula yang mengartikannya dengan konsep mitra kesejajaran antara laki-laki dan perempuan dan sering juga diartikan bahwa wanita mempunyai hak yang sama dengan pria dalam aktualisasi diri, namun harus sesuai dengan kodratnya masing-masing. kesetaraan adalah bukan kesamaan yang sering menuntut persamaan matematis, melainkan lebih kepada kesetaraan yang adil sesuai dengan konteks masing-masing individu.

Menurut hasil penelitian dapat dikatakan bahwa kepercayaan masyarakat dusun Pule bahwa jumlah neptu mempengaruhi pengambilan keputusan dalam rumah tangga tidak mengenal gender, yang mana artinya adalah baik laki-laki (suami) atau pun perempuan (istri) yang memiliki jumlah neptu tertinggillah yang memiliki dominasi untuk mengambil keputusan dalam keluarga.

2. Pengaruh Keyakinan Tersebut bagi masyarakat Dusun Pule Desa Tanjung Gunung Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang.

Masyarakat di desa pasti memiliki kepercayaan yang dianjurkan oleh sesepuh untuk dipercayai, bagi yang tidak mempercayai kemudian merasakan pengaruh dari keyakinan tersebut, boleh jadi dikarenakan oleh sikap durhaka atau tidak ikut *petutur* orang tua. Pengaruh yang dirasakan oleh masyarakat Dusun Pule dalam mempercayai kepercayaan terhadap neptu yang lebih tinggi antara suami dan istri yang mengakibatkan salah satu pihak (suami/istri) lebih dominan dalam memutuskan segala perkara yang berhubungan dengan rumah tangga, misalkan urusan sekolah anak, jual ternak, maupun urusan-urusan yang lain. Neptu yang lebih tinggi antara suami atau istri akan menjadi penentu dalam mengambil keputusan, tak terkecuali istri yang pendiam dan suami yang tegas, apabila istri memiliki neptu yang lebih tinggi, dapat dipastikan istrilah yang domonn atau menjadi penentu dalam mengambil keputusan dalam rumah tangganya. Hal itu tidak menutup kemungkinan juga terjadi dan berlaku bagi orang yang tidak percaya.

Kenyataannya, setelah peneliti melakukan wawancara sekaligus menggali informasi dari masyarakat Dusun Pule, yang terjadi ialah bahwa dipercaya maupun tidak, kepercayaan itu tetap berpengaruh bagi masyarakat tersebut, baik yang agamis maupun tidak, baik tua maupun muda, tetap merasakan pengaruh dari kepercayaan tersebut.

Peneliti menambahkan bahwasannya kepercayaan tersebut dapat dijadikan antisipasi antara suami dan istri, bahwasannya yang memiliki

neptu lebih tinggi, entah suami maupun istri, harus tetap memahami hak-hak pasangannya, terlebih jika pasangannya memiliki neptu lebih rendah sehingga tidak seenaknya sendiri dalam mengambil keputusan dan merasa menang dalam pertengkaran karena telah merasa bahwa neptunya lebih tinggi sehingga dialah yang harus dominan dalam mengambil keputusan dan merasa harus menang apabila terjadi pertengkaran.

Bagi yang belum menikah, dapat dijadikan sebagai sebuah pedoman, apabila ada seorang wanita yang sangat pendiam misalnya maka orang tua hendaknya mencarikan jodoh (suami) yang memiliki neptu lebih rendah, agar dengan sifat pendiamnya tersebut, wanita tersebut tidak diperlakukan seenaknya oleh laki-laki. Misalkan wanita tersebut memiliki neptu 12, maka di anjurkan untuk mencari suami yang memiliki neptu dibawah 12, bagi laki-laki juga berlaku sebaliknya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian dan analisisnya sebagaimana telah disajikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu :

1. Dalam pandangan masyarakat dari Dusun Pule terhadap pengaruh jumlah neptu untuk pengambilan keputusan dalam rumah tangga ada yang percaya dan ada yang tidak. Adapun faktor yang mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap dominansi pengambilan keputusan dalam rumah tangga adalah *pertama* ; Ada sejak zaman dahulu / warisan nenek moyang, *Kedua* ; dipercaya oleh masyarakat, *ketiga* ; Bagi masyarakat yang tidak percaya tetap merasakan pengaruh kepercayaan tersebut. Meskipun masyarakat Dusun Pule keseluruhan warganya memeluk Islam, namun tidak memondatkan kepercayaannya mengenai dampak dari perhitungan hari dan pasaran, hal ini dapat dilihat kepercayaan atau keyakinannya terhadap dominansi pengambilan keputusan bagi suami atau istri yang memiliki neptu lebih tinggi.
2. Pengaruh yang dirasakan oleh masyarakat Dusun Pule dalam mempercayai kepercayaan terhadap neptu yang lebih tinggi antara suami dan istri yang mengakibatkan salah satu pihak (suami/istri) lebih dominan dalam memutuskan segala perkara yang berhubungan dengan rumah tangga, misalkan urusan sekolah anak, jual ternak, maupun

urusan-urusan yang lain. percaya atau tidak, kepercayaan itu tetap berpengaruh bagi masyarakat tersebut.

B. Saran

Saran yang ingin penulis sampaikan dalam penelitian ini adalah :

1. Dalam mempercayai suatu hal, masyarakat hendaknya memperkuat dan memberikan kritik keagamaan agar terhindar dari hal-hal yang jelas dilarang oleh agama yang diyakini kebenarannya.
2. Mahasiswa Fakultas Syari'ah sebagai mahasiswa yang berbasis keIslaman hendaklah mempunyai dedikasi yang mendalam untuk meneliti kepercayaan masyarakat maupun tradisi dan adat yang hidup ditengah-tengah masyarakat dan merumuskan akulturasinya dengan Islam dengan jalan penetapan atau modifikasi agar berjalan sesuai dengan koridor Islam.

Bagi masyarakat Dusun Pule yang berkeluarga hendaklah tetap bermusyawarah dalam mengambil keputusan, terutama yang memiliki jumlah neptu lebih tinggi agar menghargai pasangan dalam memutuskan suatu hal.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim, Qs. Al- Baqarah

Al-Qur'an al-Karim, Qs. Al-Buruj

Al-Qur'an al-Karim ,Qs. Al-Hujurat

Al-Qur'an al-Karim, Qs. Al-Taubat

Al-Qur'an al-Karim , Qs. An- Nisa'

Al-Qur'an al-Karim , Qs. An- Nur

Abdurrahman Wahid, Sinta Nuriyah. 2001. *Wajah Baru Relasi Suami Isteri Telaah Kitab 'Uqud al-Lujjayn*. Yogyakarta : LkiS.

Abidin, Zainal. 2005. *Pendidikan dalam keluarga, Khutbah Bakti Edisi 165/Maret 2005*. Yogyakarta: Departemen Agama Kanwil Prop. DI Yogyakarta.

Abu Zahra, Muhammad. 2005. *Ushul Fikih*, Jakarta : Pustaka Firdaus.

Agustin, Nurul. *Tradisionallisme Islam dan Feminism, Jurnal Ulumul Qur'an*, edisi No 5 dan 6.

Al Kurdi, Achmad al-Hajj. 1995. *Ahkam al-Mar'ah fi al-Fiqh al-Islamiy*, Alih bahasa Moh. Zuhri dan Achmad Qorib. Semarang : Dina Utama.

Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail . 1987. *al-Jami al-Shahih*, jilid 2, cet III. Beirut & Yamamah : Dar Ibn Katsir.

Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. 1986. *al-Adab al-Mufrad*, Jilid 1, cet. III. Beirut : Dar al-Basya`ir al-Islamiyah.

Ali bin Ahmad bin Hazm, *al-Muḥallâ*, vol 10, (Beirut: Dâr al-Âfâq al-Jadîdah, tt), h.192. Baca juga Ibn Hajar al-‘Asqalânî, *Fath al-Bâri*, vol 8, (Beirut: Dâr al-Ma’rifah, 1379 H), h. 266.

Ali Hasan, M. 2006. *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dlam Islam*. Jakarta : Siraja Prenada Media Grup.

Al-Thabarî, Muḥammad bin Jarîr. 1405 H. *Jâmi’ al-Bayân ‘an Ta`wîl Ayy al-Qur`ân*, Vol 2. Beirut: Dâr al-Fikr.

Amin Silalahi, Gabriel. 2003. *Metode Penelitian dan Study Kasus*. Sidoarjo: CV. Citra Media.

Amiruddin dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Arikunto, Soeharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta P.T. Rineka Cipta.

Ath- Thahir, Fathi Muhammad. 2006. *Beginilah Seharusnya Suami Istri Saling Mencintai*. Bandung : Irsyad Baitus Salam.

Bakker, Anton. dan Achmad Charis Zubar. 1992. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Yogyakarta : Kanisius.

Bambang, Sunggono. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Bisri, Mustofa. 2005. *Fikih Keseharian Gus Mus*. Surabaya : Khalista.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1996. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.

Echols, Jhon M. Dan Hassan Shadily. 1983. *Kamus Inggris Indonesia, cet XII*. Jakarta : Gramedia.

Eri Rohman, Muhammad. 2008. *Neptu Dan Implikasinya Terhadap Kelangsungan Keluarga (Studi di Kalangan Masyarakat Candirejo Kabupaten Kediri)*. Skripsi. Malang: UIN Fakultas Syari'ah.

Fakih, Mansour. 1997. *Analisis Gender dan Trasformasi Sosial*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Firdaus. 2004. *Ushul Fikih (Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif)*. Jakarta : Zikrul Hakim.

Ghazaly, Abd. Rahman. 2003. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media.

Hamidi. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang : UMM Press.

Hariwijaya. 2006. *Islam Kejawen*. Yogyakarta: Glombang Pasang.

Haya Binti Mubarak, Al-Bari. 1997. *Mausu'at al-Mar'ah al-Muslimah*. Alih bahasa Amir Hamzah Fachruddin. Cer 1, Jakarta : Darul Falah.

Ilya, Hamim. 2005. *Perempuan Tertindas Kajian Hadis-Hadist Misogonis*. Yogyakarta : eLSAQ Press.

Indah, Kuswah. 2006. *Jurnal kejawen*. Yogyakarta: Narasi

Kahmad, Dadang. 2005. *Metode Penelitian Agama*. Bandung : Pustaka Setia.

Karim, Abdul. Fahd bin bin Rasyid As-Sanidy. 2005. *Indahnya Nikah Sambil Kuliah*. Jakarta: PT. Cendekia Sentra Muslim.

Khallaf, Abdul Wahab. 2005. *Ushul Fikih*. Jakarta : PT Rineka Cipta.

Marhumah. 2003. *Membina Keluarga Mawaddah Wa Rahmah Dalam Bingkai Sunnah Nabi*. Yogyakarta : PSW IAIN Sunan Kalijaga.

Marzuki. 1983. *Metodologi Riset*, Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UII.

Moleong, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.

Munawir, Ahmad Warson. 1997. *Kamus Arab Indonesia Cet 14*, Surabaya: Pustaka Progresif.

Purwadi. 2004. *Kamus Jawa Indonesia*. Yogyakarta: Media Abadi.

Purwadi. 2006. *Petungan Jawa*. Yogyakarta: PINUS.

Ridha, Akram. 2007. *Menghadirkan Kembali Kehangatan Dalam Rumah Tangga Kita*. Surakarta : Ziyad Visa Media

Setiawati, Satun. dan Dermawan, Agus. 2008. *Penuntun Praktik Asuhan Keluarga*. Jakarta : Trans Info Medika.

Siagian, S.P.2003. *Teori dan Praktek Pengambilan Keputusan*. Jakarta : Rinneka Cipta.

Soemiyati, Ny. 2004. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta : Liberty.

Soerjono, Soekanto. 2003. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo.

Stoner, J.A.F dan Winkel, C. 2003. *Perencanaan dan Pengambilan Keputusan dalam Manajemen, Penerjemah Simamora Sahat*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Subhan, Muhammad. 2004. *Pemilihan Bulan Tertentu untuk Melaksanakan Perkawinan dalam Masyarakat Jawa Ditinjau dari Hukum Islamí (Studi di Desa Kauman, Kabupaten Mojokerto)*. Skripsi, Malang: UIN Fakultas Syari'ah.

Sudjana, Nana dan Kusuma, Ahwal. 2000. *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*. Bandung: Sinar Baru Algasindo.

Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Kencana.

Syarifuddin, Amir. 2003. *Garis-Garis Besar Fiqih*. Jakarta: Kencana.

Talqiyuddin Alfaruqi, Muhammad. 2014. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Calon Pasangan Perkawinan Pada Masyarakat Dusun Wasah Desa Monggol Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunung Kidul*. Skripsi, Yogyakarta : UIN Sunan Kali Jaga

Tjakraningrat, Harya. 2001. *Kitab Primbon Bentajemur Adammakna*. Yogyakarta: CV. Buana Raya.

Uman, Chaerul dss. 2000. *Ushul Fiqih, Cet I*. Bandung : Pustaka Setia.

Umar, Nasruddin. 1999. *Argynen Kesetaraan Jender Perpektif Al-Qur'an*. Jakarta : Paramadina.

Yahya, Muhtar dan Faturrahman. 1993. *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam*. Bandung : Gema Risalah Press.

Yuda, Karya. 2006. *Perkawinan Beda Agama*. Yogyakarta: Total Media.

As Setiawati, Pengambilan Keputusan, dalam
[http://file.upi.edu/Direktori/FPTK/JUR. PEND. KESEJAHTERAAN K
ELUARGA/195407261980022-
AS AS SETIAWATI/Powerpoint Pengambilan keputusan.pdf](http://file.upi.edu/Direktori/FPTK/JUR._PEND._KESEJAHTERAAN_KELUARGA/195407261980022-AS_AS_SETIAWATI/Powerpoint Pengambilan keputusan.pdf), diakses
pada 20 Juni 2015, pukul 23 : 00

<https://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat>, diakses pada 19 Juni 2015 pukul 23 : 40

Sionoem, Indrawani. 2010. *Dasar-Dasar Pengambilan Keputusan*,
www.mdp.ac.id/materi/2010-2011-2/SI348-052103-772-3.ppt dikses pada 22
Agustus 2015 pukul 23 : 14